

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)
ACEH DALAM PENANGANAN GANJA DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FATHAN AL ABRAR
NIM: 210802079

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathan Al- Abrar

NIM : 210802079

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir: Aceh Besar, 27 Februari 2002

Alamat : Gp.Lambaro kueh,kec.Lhoknga,Kab.Aceh Besar,Prov.Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Fathan Al Abrar

NIM. 210802079

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) ACEH DALAM PENANGANAN GANJA DI KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MUHAMMAD FATHAN AL ABRAR

210802079

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:
Dosen Pembimbing

A R - R A N I R Y


Dr. DELFI SUGANDA, S.H.I., LL.M.

NIP.198611122015031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)

ACEH DALAM PENANGANAN GANJA DI KABUPATEN

ACEH BESAR

SKRIPSI

Muhammad Fathan Al Abrar
210802079

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari / Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026 M
02 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP.198611122015031005

Shafiyur Rahman, S.A.P
NIP.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP.196110051982031007

Putri Marzaniar, M.P.A
NIP.199811022024032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam penanganan ganja di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Aceh menerapkan strategi yang multisektoral dan integratif, yang berfokus pada tiga pilar utama: (1) Pemberdayaan Masyarakat melalui program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) dan bimbingan teknis life skill untuk menciptakan mata pencaharian alternatif yang legal dan berkelanjutan; (2) Pencegahan melalui edukasi, advokasi, dan program *Desa Bersinar* untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat; serta (3) Kerja Sama dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, PT. Solusi Bangun Andalas, TNI/Polri, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan efektivitas program. Strategi ini terbukti berhasil menurunkan luas lahan ganja secara signifikan dan mengubah norma sosial masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kapasitas SDM masih perlu diatasi. Disimpulkan bahwa pendekatan holistik yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan hukum merupakan kunci keberhasilan penanganan ganja di Aceh Besar.

Kata Kunci: Strategi, BNNP Aceh, Penanganan Ganja, Pemberdayaan Masyarakat, Aceh Besar.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan Salam tidak lupa kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi dengan **judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Aceh Dalam Penanganan Ganja Di Kabupaten Aceh Besar”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, dan mendidik, serta mendoakan peneliti sampai saat ini. Semoga ketulusan keduanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN ArRaniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Cut Zamharira, S.I.P.,M.A.P selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku dosen pembimbing tugas akhir.

Dan telah memberikan saran, masukan dalam pembuatan skripsi.

7. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
8. Terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2021 Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan mendoakan sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Arizal dan Ibunda Faridah, Air mata serta keringat beliau menjadi saksi atas perjalanan studi ini. Tak hanya itu, Doa restu dari keduanya lah yang menjadi modal utama bagi peneliti untuk bisa lancar dalam menjalani masa studi selama ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para mahasiswa/i dan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan serta peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Peneliti

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

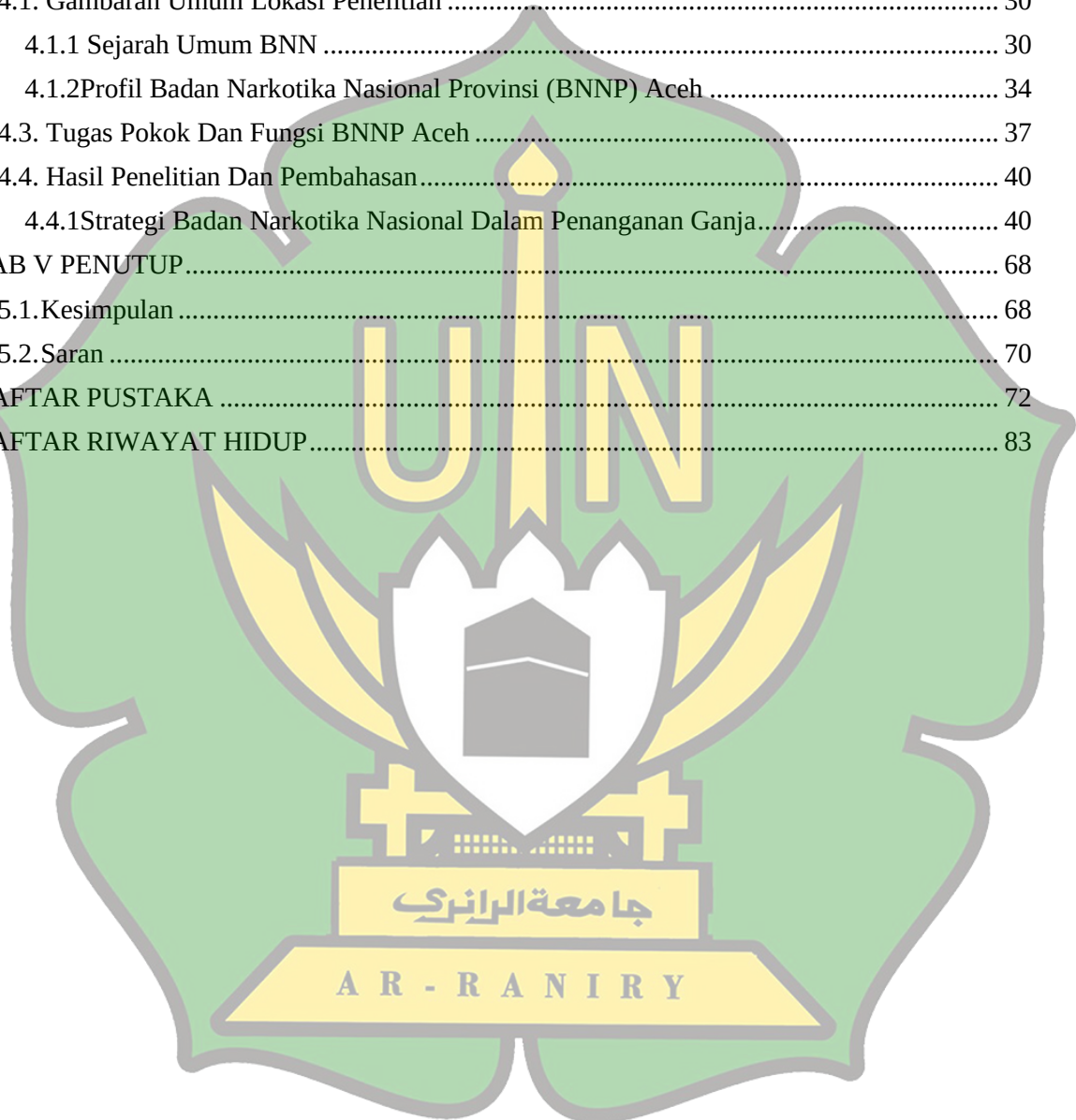
Muhammad Fathan Al Abrar

NIM. 210802079

DAFTAR ISI

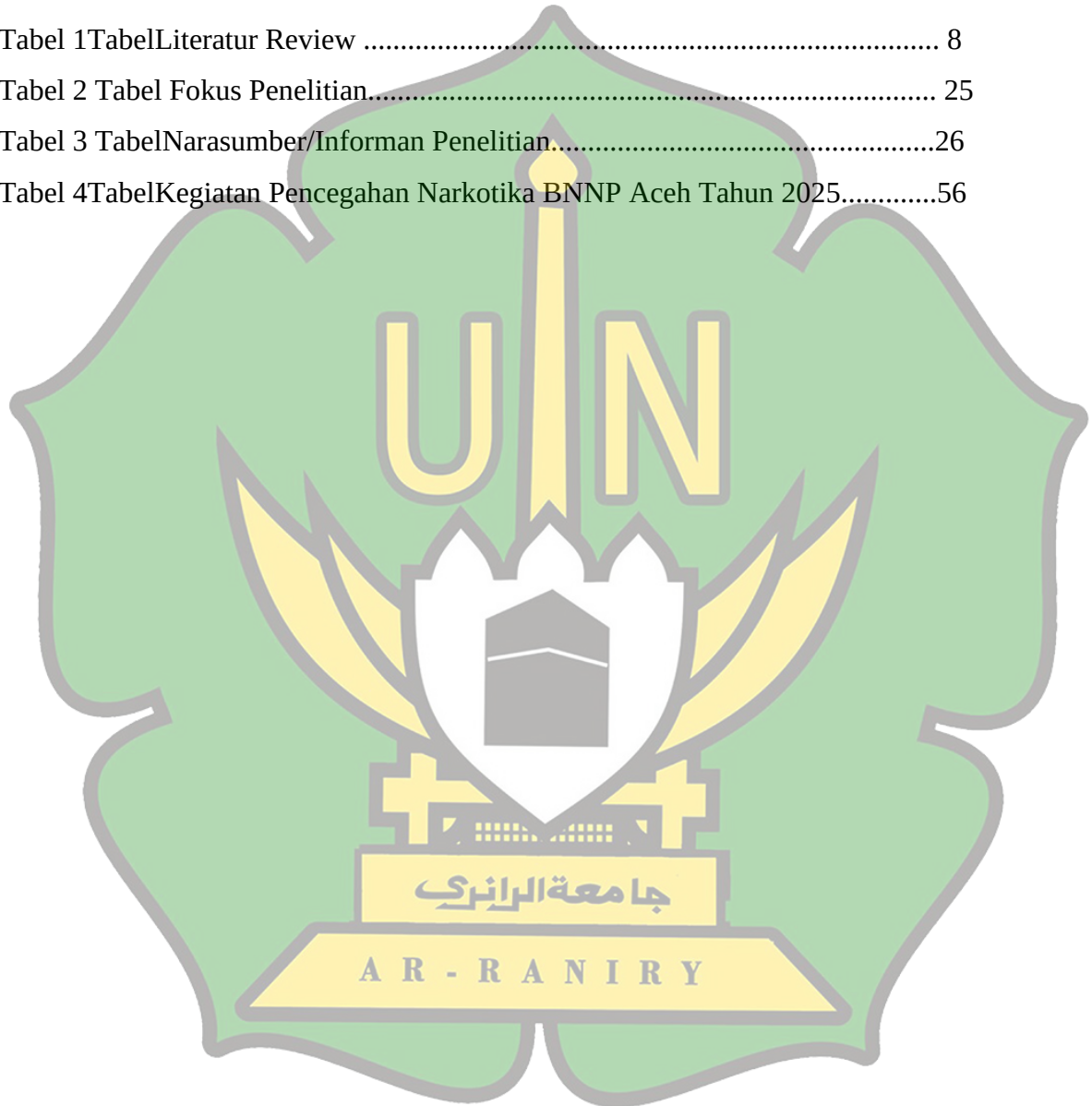
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	5
1.3.Rumusan Masalah.....	6
1.4.Tujuan Penelitian	6
1.5.Manfaat Penelitian	6
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.5.2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Teori/Konsep.....	13
2.2. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Pendekatan Penelitian.....	23
3.2. Fokus Penelitian dan Indikator.....	24
3.3.Lokasi Penelitian	24
3.4. Sumber Data	24
3.4.1. Data Primer.....	24
3.4.2. Data Sekunder	25
3.5. Informan penelitian	25
3.6. Teknik pengumpulan data	25
3.6.1.Wawancara.....	25
3.6.2 Dokumentasi.....	25
3.6.3 Observasi.....	26
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	26
3.7.1 Credibility.....	26
3.7.2 Transferability	26
3.7.3 Confirmability	26
3.7.4 Dependability	27
3.8. Teknik Analisis Data	27

3.8.1 Pengumpulan Data	27
3.8.2 Reduksi Data	28
3.8.3 Penyajian Data.....	28
3.8.4 Kesimpulan atau Verifikasi.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1 Sejarah Umum BNN	30
4.1.2Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh	34
4.3. Tugas Pokok Dan Fungsi BNNP Aceh	37
4.4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	40
4.4.1Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Ganja.....	40
BAB V PENUTUP.....	68
5.1.Kesimpulan	68
5.2.Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



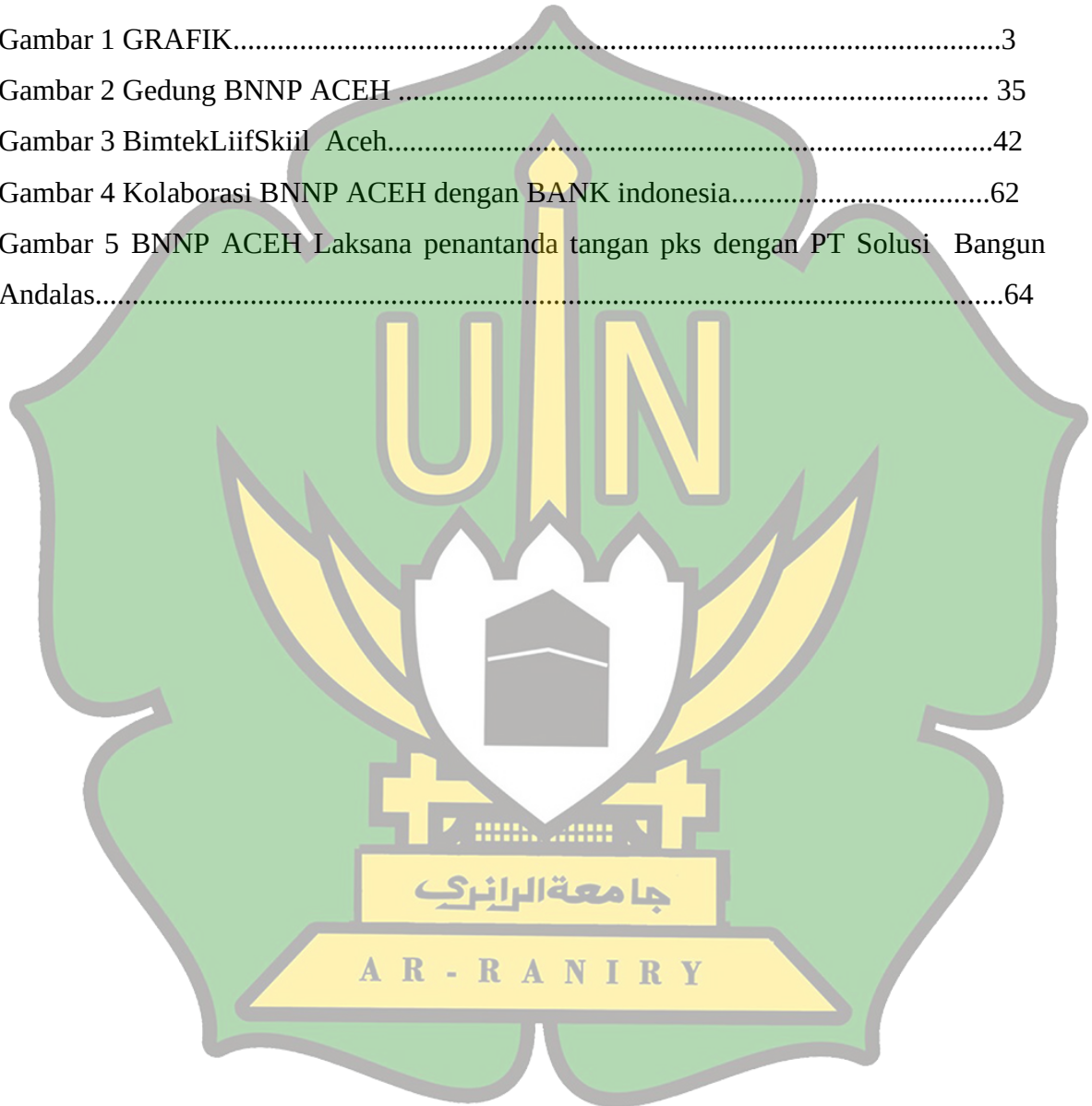
DAFTAR TABEL

Tabel 1TabelLiteratur Review	8
Tabel 2 Tabel Fokus Penelitian.....	25
Tabel 3 TabelNarasumber/Informan Penelitian.....	26
Tabel 4TabelKegiatan Pencegahan Narkotika BNNP Aceh Tahun 2025.....	56



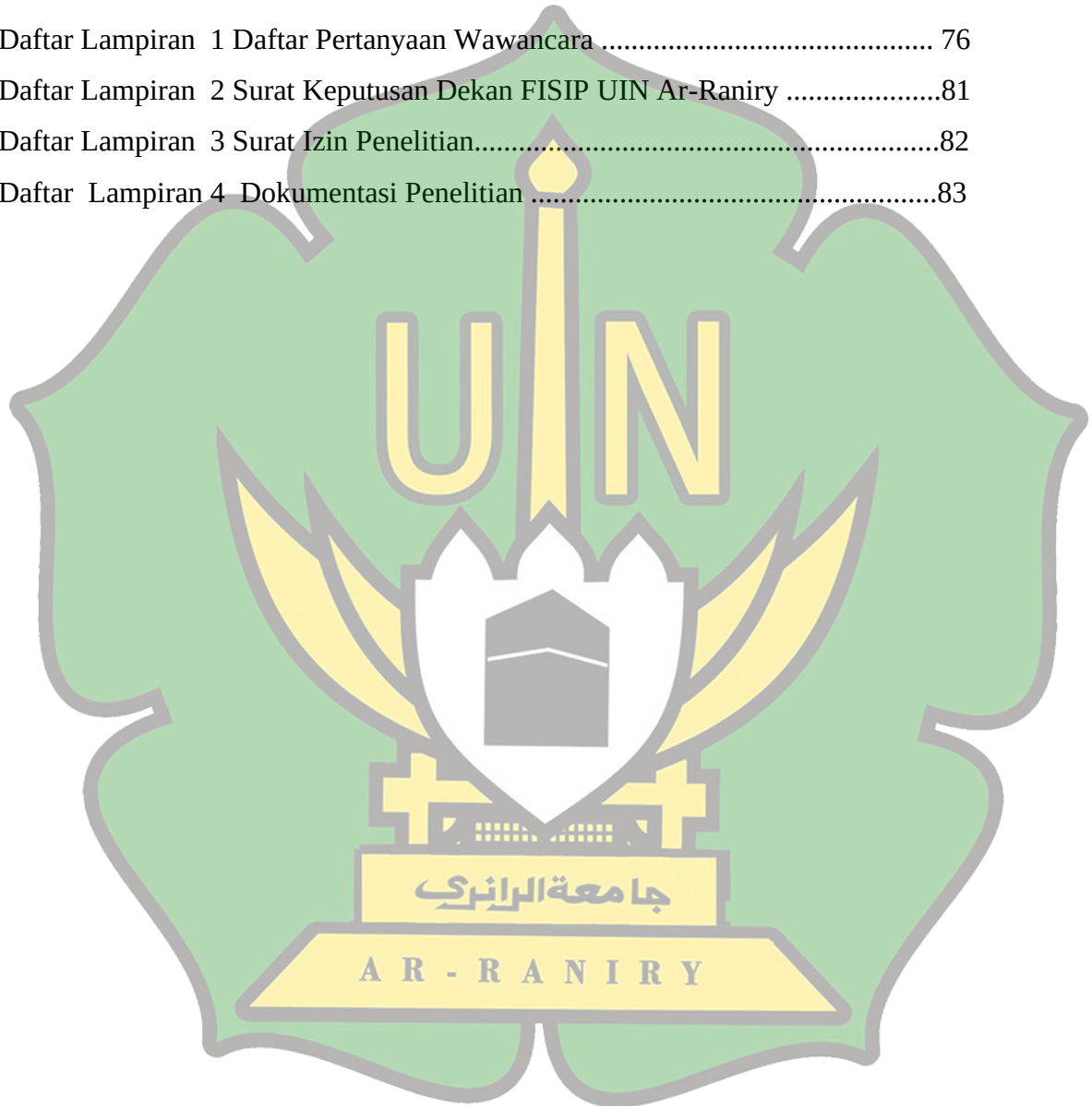
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 GRAFIK.....	3
Gambar 2 Gedung BNNP ACEH	35
Gambar 3 BimtekLiifSkill Aceh.....	42
Gambar 4 Kolaborasi BNNP ACEH dengan BANK indonesia.....	62
Gambar 5 BNNP ACEH Laksana penantanda tangan pks dengan PT Solusi Bangun Andalas.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	76
Daftar Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	81
Daftar Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	82
Daftar Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ganja, Dikenal sebagai "Cannabis Sativa", memiliki efek yang mirip dengan opium, termasuk mengurangi kesadaran, menghilangkan rasa, memabukkan, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Hubungan antara manusia dan tanaman ganja telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Meskipun berbagai artikel tentang perkembangan undang-undang, legalisasi, dan dekriminalisasi ganja, tidak ada satu pun artikel yang membahas ganja secara terpisah. Hal ini menyebabkan norma sosial tentang ganja, yang ditetapkan sebagai salah satu tanaman yang dilarang di dunia dan dibukukan dalam Perjanjian Satu PBB tentang Minuman dan Obat pada tahun 1961.¹

Disebabkan fakta bahwa Indonesia adalah negara yang meratifikasi Perjanjian Satu UN tentang Narkotika dan Narkotika tahun 1961, undang-undang tentang narkoba telah diterapkan secara resmi di negara tersebut. Kondisi ini ditetapkan dalam UU RI nomor 8 tahun 1976, yang telah diubah dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dalam UU RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹ GOOLMAN GOOD, "Economic Growth; Elasticity of Employment; Employment Absorption," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 1–27.

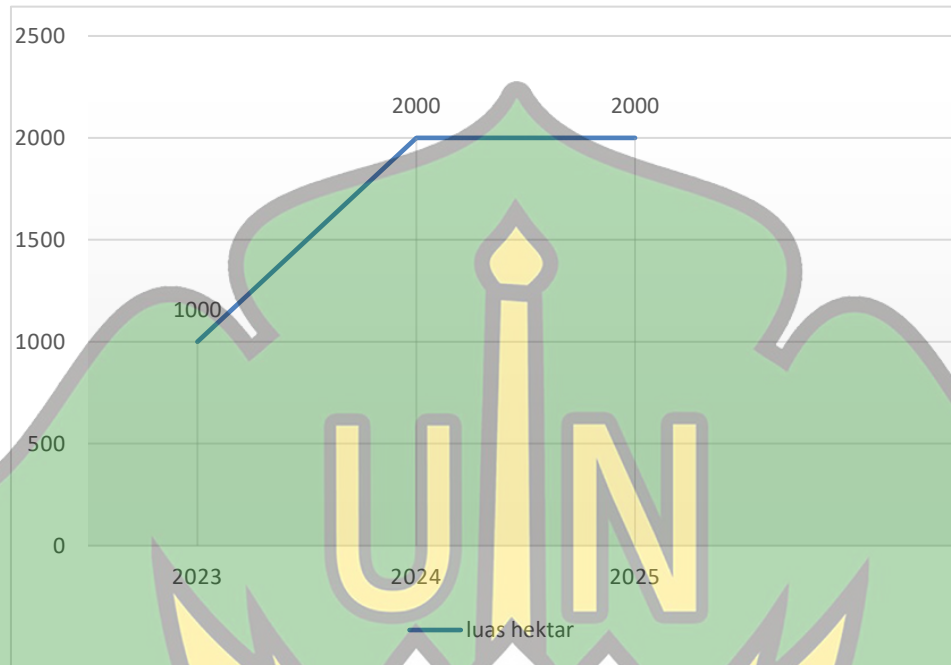
Di Provinsi Aceh, penggunaan ganja dalam budaya lokal dilaporkan memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi kuliner dan pengobatan tradisional. Secara spesifik, ganja dimanfaatkan sebagai bahan dalam memasak dan campuran makanan, sebagai campuran minuman kopi, serta sebagai ramuan herbal untuk menangani kondisi seperti diabetes.

Dalam konteks kuliner, biji ganja digunakan untuk menambah cita rasa, meningkatkan kelembaban tekstur, dan dalam beberapa kasus, memperkaya warna pada masakan tradisional setempat seperti yang ditemukan pada hidangan kari kambing dan mie Aceh. Selain itu, selain cara konsumsi umum dengan mencampur dan membakarnya bersama tembakau dalam bentuk rokok, bunga ganja juga diproses secara tradisional dengan cara direndam dalam tuak (minuman fermentasi lokal) dan disimpan dalam ruas bambu. Campuran ini kemudian dikonsumsi sebagai tonik atau ramuan yang dipercaya memiliki khasiat penguat tubuh.²

Namun terdapat faktor bisnis pertanian dan pembukaan lahan ganja di masyarakat Aceh Besar dipengaruhi oleh beberapa faktor pertama tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, kedua Mayoritas masyarakat Aceh Besar bekerja sebagai petani dan peternak. Dikarenakan di daerah tersebut saluran air irigasi yang buruk dan Kabupaten Aceh Besar berada di dataran tinggi, petani padi sering mengalami gagal panen. Sehingga membuat beberapa masyarakat setempat lebih memilih untuk menanam ganja dengan harga tinggi. Tindakan ini dilakukan karena proses penanaman ganja tidak membutuhkan kondisi tanah yang subur atau iklim yang stabil yang menyebabkan ganja mudah untuk didapat.

² Dania Putri dan Blickman Tom, Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, Transnational Institute, Vol. 44, (Januari 2016).

Gambar 1.1 Grafik Luas Lahan Ganja



Sumber: BNNP Aceh, 2025

Gambar Grafik 1.1 ini menunjukkan tren Penanaman Ganja dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional BNN RI melakukan pemusnahan ladang ganja seluas 1 Hektar dengan ketinggian 1.300 MDPL di Desa Pulo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, 15.000 tanaman ganja seberat 7,5 ton dengan tinggi berkisar antara 20 hingga 350 cm dan kerapatan tanaman 50 cm dimusnahkan oleh 147 personel yang terdiri dari BNN Pusat, BNNP Aceh, Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan Tinggi, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Bea Cukai.³

³ Humas BNN, “BNN RI Musnahkan Ladang Ganja Di Ketinggian 1.300 MDPL,” 2023.

Pada tahun 2024 Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ditemukan ladang ganja di dua Lokasi, *pertama* terletak pada ketinggian 215 meter di atas permukaan laut (MDPL) di Desa Lamlung, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh, dengan total lahan seluas 1 hektare. Terdapat kurang lebih 5 ribu batang pohon ganja dengan berat basah 2,5 ton. Tinggi tanaman ganja itu 100-200 cm yang ditanam dengan jarak tanam antara 50-100 cm. Ladang *kedua* berlokasi di Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada ketinggian 227 MDPL dengan luas 1 hektare. Petugas mendapati sekitar 5 ribu batang pohon dengan tinggi tanaman 30-210 cm yang ditanam dengan jarak 40-60 cm. Di lokasi ini, dimusnahkan ganja basah dengan berat sekitar sekitar 1 ton.⁴

Kasus Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkoba dengan melaksanakan kegiatan pemusnahan tanaman ganja yang berlokasi di Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), khususnya di Aceh yang masih menjadi salah satu daerah rawan peredaran narkoba jenis ganja. Pada tahun 2025 BNN berhasil mengidentifikasi 2 (dua) titik ladang ganja dengan rincian sebagai berikut: Lokasi *pertama* Terletak pada koordinat 5°28'15.1"N 95°39'18.2"E dengan ketinggian 700 MDPL di Desa Pulo, Kecamatan Seulimeum, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan total lahan seluas 1,3 hektare. Terdapat ±3.500 batang pohon setinggi 50-150 cm, dengan perkiraan berat basah mencapai ±1,4 ton (1.400 kg). Lokasi *kedua* Berada pada koordinat 5°30'60.0"N 95°33'18.8"E ketinggian 250 MDPL di Desa Ie Seum, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan total lahan seluas 0,7 hektare. Terdapat

⁴ Jabbar Ramdhani, "3,5 Ton Ganja Dari 2 Hektare Ladang Ganja Di Aceh Dimusnahkan BNN," 2024.

± 1.500 batang pohon setinggi 50-150 cm, dengan perkiraan berat basah ± 900 kg.⁵

Secara keseluruhan, ini menggambarkan fluktuasi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, dengan demikian, meskipun angka persentase penanganan ganja di Aceh Besar tidak tersedia khusus, tetapi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Aceh Besar diperkirakan sejalan dengan tren provinsi, dengan kasus yang terus meningkat secara signifikan.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, Marzuki Ali Basyah, mengungkapkan penurunan prevalensi penggunaan narkoba di Aceh dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data statistik BNN, angka pengguna narkoba di Aceh menurun dari 1,95 persen menjadi 1,73 persen, yang setara dengan sekitar 80.000 orang. "Jika kita persentasekan angka ini, sekitar 80.000 orang dari seluruh Aceh. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan, dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen lebih merupakan pengguna narkoba jenis ganja. "80 persennya itu terpapar narkoba jenis ganja, sisanya narkoba jenis lainnya".⁶

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik mengambil judul Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Dalam Penanganan Ganja di Kabupaten Aceh Besar belum terjalannya dengan maksimal. Permasalahan ini terkait lahan ganja di Aceh Besar, jumlah pecandu Narkoba di Aceh dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan mereka berstatus sebagai pemakai aktif jenis sabu-sabu dan ganja.

1.2. Identifikasi Masalah

Teridentifikasi terkait masalah strategi penanganan ganja di Kabupaten Aceh Besar melibatkan dalam konteks sosial, hukum, dan kesehatan. Seperti aspek produksi

⁵ Humas BNN, "BNN RI MUSNAHKAN 2 HEKTARE LAHAN GANJA DI ACEH BESAR," 2025.

⁶ Zuhri Noviandi and Reni Susanti, "80.000 Warga Aceh Terpapar Narkoba, Paling Banyak Ganja," 2025.

dan distribus; Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ganja terbesar di Indonesia. Aspek konsumsi dan penyalahgunaan; Ganja masih dianggap “tidak berbahaya” oleh sebagian masyarakat, sehingga tingkat penyalahgunaan relatif tinggi. Aspek sosial dan budaya; Nilai ekonomi ganja tinggi, sehingga dianggap lebih menguntungkan dibanding tanaman legal. Aspek hukum dan kebijakan; Ganja masuk kategori narkoba golongan I (UU Narkoba No. 35 Tahun 2009). Aspek kesehatan; Penyalahgunaan ganja berdampak pada kesehatan mental (gangguan kecemasan, depresi, psikosis).

1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam penanganan ganja di kabupaten Aceh Besar ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi BNNP Aceh dalam penanganan ganja di Kabupaten Aceh Besar.

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1. Manfaat Teoritis yakni dapat berkontribusi terhadap ilmu sosial dan ekonomi serta memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat yang terlibat terdalam penanaman ganja.
- 1.5.2. Manfaat Praktis Yakni pemberdayaan ekonomi Alternatif serta mengidentifikasi dan mengembangkan program ekonomi alternatif yang dapat di terapkan untuk mengurangi ketergantungan tanaman ganja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun Terbit	Judul penelitian	Metode Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Nyak Fadhlullah, 2017.	Kajian kriminologi terhadap penanam ganja: <i>studi kasus di Kecamatan</i>	Deskriptif	teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang

	<i>Beutong Banggalang Kabupaten Nagan Raya</i>		dan dokumentasi	yang subur, serta adapihak yang memberimodal dan menampung hasil panen tanaman ganja.
Aulia Rahman, 2016.	Pandangan hukum islam terhadap kosumsi dodol ganja. <i>(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar)</i>	Deskriptif kualitatif	Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini terdiri dari documentasi , wawancara ,dan observasi.	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak.
Izza	Dinamika	kualitatif	Untuk teknik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan

Muzaiyana, 2022	gerakan masyarakat dalam pengonversian ladang ganja ke tanaman kunyit. <i>(Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)</i>		pengumpulan datadalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisi data	masyarakat dalam pengonversian lahanganja ke tanaman kunyit di pelopori oleh seorangwarga desa tersebut dan pihak masyarakatjuga mulai sadar akan betapa besarnya risiko menanam ganja,dibuktikan dengan adanya aktifitas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga telah menangkap serta menelusu ri ke lahan tanaman ganja.
--------------------	--	--	--	--

Ratna Lia, 2020	Transformasi petani ganja ke palawija masyarakat lamteuba Aceh besar.	Kualitatif dan deskriptif.	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, wawancara, observasi dan studi kepustakaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transformasi petani ganja ke palawija masyarakat Gampong Lamteuba terjadinya karena adanya peluang baik, ketersediaan lokasi, tingkat keamanan serta adanya nilai ekonomi dari tanaman yang di kelolanya. Hal inilah yang membuat masyarakat Gampong Lamteuba menanam ganja bahkan sudah mulai sejak tahun 90- an hingga saat ini.
--------------------	--	----------------------------------	---	---



Pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nyak Fadhlullah pada tahun 2017 yang berjudul “Kajian kriminologi terhadap penanam ganja: studi kasus di Kecamatan Beutong Banggalang Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini metode deskriptif dengan hasil penelitian bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendasak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberimodal dan menampung hasil panen tanaman ganja.⁷

Kedua, menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman pada tahun 2016 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsumsi Dodol Ganja”. Penelitian ini metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 ini pelbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain diseminasi informasi melalui media cetak.⁸

Ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh Izza Muzaiyana pada tahun 2022 yang berjudul “Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversian Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar) ”. Penelitian ini metode kualitatif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa dinamika gerakan masyarakat dalam pengonversian lahan ganja ke

⁷ Nyak Fadhlullah, Kajian Kriminologi, and V I No, “P a g e | 89” VI, no. 1 (2017): 89–113.

⁸ chinchilla, “No Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasioanal Provinsi Sulawesi Selatan Dalam PencegahanTitle,” 2014, 1–23.

tanaman kunyit di pelopori oleh seorang warga desatersebut dan pihak masyarakat juga mulai sadar akan betapa besarnya risiko menanam ganja, dibuktikan dengan adanya aktifitas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga telah menangkap serta menelusuri kelahan tanaman ganja.⁹

Keempat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratna Lia pada tahun 2020 yang berjudul “Transformasi petani ganja ke palawija masyarakat Lamteuba Aceh Besar”. Penelitian ini metode kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian Menunjukan bahwa proses transformasi petani ganja ke palawija masyarakat Gampong Lamteuba terjadinya karena adanya peluang baik, ketersediaan lokasi, tingkat keamanan serta adanya nilai ekonomi dari tanaman yang di kelolanya. Hal inilah yang membuat.¹⁰

⁹ Izza Muzaiyana, “Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversian Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar),” 2022.

¹⁰ Lia Ratna, “TRANSFORMASI PETANI GANJA KE PALAWIJA MASYARAKAT LAMTEUBA ACEH BESAR Skripsi Oleh : RATNA LIA NIM. 150305028 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat,” 2020.

2.2. Teori/Konsep

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani Strategos dengan akar kata stratos dan ag, stratos berarti “militer” dan ag berarti “memimpin”. Kata strategi berarti memilih bagaimana caranya sumber-sumber mungkin digunakan dengan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang dinyatakan. Strategi direncanakan untuk penyesuaian dengan lingkungan dalam maupun luar. Diungkapkan dengan cara lain, strategi menyatakan faktor-faktor mana yang akan diberi penekanan dalam mencapai tujuan.¹¹

Menurut Christensen, pengertian strategi dapat ditinjau dari segi militer, politik, ekonomi, dan perusahaan. Dari segi militer, strategi adalah penempatan satuan-satuan atau kekuatan-kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi adalah penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi sumber-sumber yang sifatnya jarang atau terbatas. Sedangkan dari segi perusahaan, strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.¹²

Menurut Bracker secara etimologi “strategi” berasal dari kata Yunani Klasik, “stratego” (jenderal), Menurut Nawawi dari sudut etimologis “strategik” merupakan sebuah cara yang dirancang sistematis untuk melaksanakan fungsi manajemen. Strategi merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Strategi diterjemahkan sebagai rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus, sedangkan menurut Sondang. P. Siagian Strategi merupakan cara-cara yang sifatnya

¹¹ George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 1992), hlm. 64

¹² Supriyono, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 1998), hlm. 7

mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan berbagai sasarnya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti dihadapi.¹³ Penangananganja di Kabupaten Aceh Besar, seperti di banyak tempat lainnya, harus didasarkan pada pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ganja di Kabupaten Aceh Besar termasuk:

1. Edukasi Masyarakat adalah Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan ganja serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental.
2. Pencegahan adalah Melakukan program pencegahan terutama dikalangan generasi muda untuk mencegah mereka terlibat dalam penggunaan ganja.
3. Monitoring dan Evaluasi adalah Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya.
4. Kolaborasi adalah Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk instansi kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta masyarakat sipil untuk mencapai solusi yang holistik
5. Pengembangan Alternatif Ekonomi adalah Membantu petani yang terlibat dalam pertanaman ganja untuk beralih ke usaha pertanian yang legal berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dengan mengalihkan lahan ganja ke tanaman produktif seperti jagung, kunyit, dan cabai. Melalui *Grand Design Alternative Development* (GDAD). ini bertujuan untuk mengubah lahan yang sebelumnya digunakan untuk penanaman ganja menjadi lahan pertanian produktif, serta membina para petani ganja menjadi petani komoditas unggulan.¹⁴

¹³ Harahap, Komad Jamal, *Strategi BNNP Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja*, 2010. hlm 10

¹⁴ Ajidan, "Evaluation of the Effectiveness of the Aceh BNNP Communication Strategy in Handling Marijuana Abuse in Lamteuba," 2024.

Strategi ini harus disusun bersama dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak kepolisian, tenaga medis, dan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif penggunaan ganja di Kabupaten Aceh Besar.

Strategi penanganan adalah rencana **tindakan** komprehensif dan terintegrasi yang dirancang untuk menghadapi, mengelola, dan menyelesaikan suatu masalah atau situasi tertentu, baik dalam konteks organisasi, sosial, maupun manajemen risiko. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal untuk mencapai tujuan penanganan yang diinginkan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan melibatkan berbagai pihak terkait.



2.2.2 Konsep Penanganan Ganja

Konsep penanganan ganja di Aceh berfokus pada pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara tindakan represif (penegakan hukum) dan upaya preventif-produktif melalui pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan mengurangi produksi ganja secara signifikan di wilayah rawan, khususnya di Aceh Besar, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Berikut adalah poin-poin utama konsep penanganan ganja di Aceh:

1. Pemusnahan Lahan Ganja (Represif) BNN bersama TNI, Polri, dan Bea Cukai secara rutin melakukan pemusnahan ladang ganja dengan cara mencabut dan membakar tanaman ganja di lokasi. Sepanjang tahun 2025, puluhan hektar ladang ganja berhasil dimusnahkan di Aceh Utara dan Aceh Besar.
2. *Alternative Development* (Pemberdayaan) BNN mendorong peralihan lahan ganja menjadi komoditas pertanian legal dan produktif melalui program *Grand Design Alternative Development* (GDAD). Contohnya, mengubah ladang ganja menjadi kebun kopi di Gayo Lues dan tanaman jagung di Aceh Utara.
3. Alih Fungsi Lahan & Ekonomi Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan mantan petani ganja dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan bibit, dan pendampingan untuk beralih ke tanaman komersial seperti kopi, cabai, dan jagung.
4. Partisipasi Masyarakat BNN memperkuat partisipasi masyarakat dalam program "Indonesia Bersinar" (Bersih Narkoba) untuk menekan angka kultivasi ganja.¹⁵

¹⁵ BNN, "BNN RI MUSNAHKAN 2 HEKTARE LAHAN GANJA DI ACEH BESAR."

Penanganan berasal dari kata dasar tangan dan hanya memiliki satu arti, menurut KBBI. Penanganan juga dapat merujuk pada prosedur, pendekatan, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan suatu kegiatan. Pihak berwenang menggunakan penanganan sebagai teknik atau pendekatan untuk mengelola, menangani, dan menyelesaikan suatu kasus guna mengendalikan dan menyelesaikan situasi yang sedang dihadapi.¹⁶

Penggunaan ganja terkait dengan meningkatnya risiko gangguan mental termasuk skizofrenia, depresi, cemas dan ketergantungan. Penggunaan ganja setiap hari meningkatkan risiko sebesar 5 kali untuk mengalami psikotik. Bukti yang paling kuat adalah munculnya gangguan mental pada individu yang memiliki kerentanan genetik terhadap gangguan mental.

Terdapat tiga varietas utama tanaman ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga varietas ini memiliki tingkat kandungan tetrahydrocannabinol (THC) yang berbeda. Cannabis indica dikenal memiliki konsentrasi THC tertinggi, diikuti oleh cannabis sativa, dan kemudian cannabis ruderalis. Selain THC, ganja juga mengandung senyawa cannabidiol (CBD), yaitu salah satu dari banyak zat cannabinoid yang dianggap berperan dalam menimbulkan efek psikoaktif seperti relaksasi dan perubahan persepsi. Secara keseluruhan, lebih dari enam puluh jenis cannabinoid telah diidentifikasi, meskipun pengetahuan mengenai fungsi mayoritas senyawa tersebut masih terbatas. Ganja dengan kadar cannabinoid yang tinggi, khususnya CBD, telah diteliti memiliki potensi terapeutik dalam meredakan nyeri dan kejang otot. Oleh karena itu, tanaman ini banyak dipertimbangkan untuk penggunaan medis. Di Belanda, pasokan ganja untuk keperluan pengobatan diatur dan disediakan oleh lembaga

¹⁶ X-ray Diffraction Crystallography, Strategi Penanganan A.,” 2016, 1–23

pemerintah yang bernama Bureau Medicale Cannabis (BMC).¹⁷

Panjang batang tanaman ganja memiliki rentang variasi yang lebar, antara satu hingga sembilan meter. Variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya jenis varietas, kondisi iklim, dan intensitas paparan sinar matahari. Secara anatomi, bagian inti batang tersusun atas serat selulosa pendek dan keras, mirip dengan struktur yang ditemukan pada batang kayu. Sementara itu, lapisan luar atau kulit batang terdiri dari serat yang memiliki karakteristik berbeda: lebih panjang, lebih tipis, namun memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan serat pada bagian dalam.

Unsur lain yang signifikan, khususnya dalam kaitannya dengan efek psikoaktif tanaman ini, adalah trikoma. Trikoma merupakan struktur mikroskopis mirip rambut yang berkembang pada permukaan tanaman yang terpapar udara, dengan kepadatan tertinggi umumnya ditemukan pada daun dan bunga. Struktur ini berfungsi sebagai penghasil resin atau getah yang mengandung berbagai senyawa kimia, termasuk delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC). THC merupakan senyawa psikoaktif utama yang memiliki mekanisme kerja kompleks pada sistem saraf manusia.¹⁸

Alternative Development (AD) di Indonesia sebagai wujud peran serta aktif Indonesia dalam keanggotannya di UNODC (*United Nations Office On Drug and Crime*) dimana negara dengan masalah kultivasi tanaman Narkotika dapat melakukan program AD sesuai dengan karakteristik di negaranya masing-masing. Selanjutnya perkembangan AD menjadi GDAD dan terpilihnya 3 lokasi pilot project, dijelaskan dalam sub bab berikut ini. Fenomena adanya Ganja dari Aceh yang memiliki kadar THC (Tetra-Hydro-

¹⁷ Informatiecentrum Cannabis, “Medicinaal Gebruik Cannabis”, <https://www.informatiecentrumcannabis.nl/gebruik/medisch-gebruik/medicinaal-gebruik-cannabis/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

¹⁸ Tim LGN, Op.Cit, hlm. 29-30

Cannabinol) yang menjadi komoditi dan terus dicari pasar Narkoba dalam dan luar negeri menjadi isu menarik dalam diskusi pada Sidang CND ke-53 tahun 2006 di Markas UNODC di Vienna, Austria. Beberapa negara yang terdampak dari peredaran gelap Ganja dari Aceh merasa perlu untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif, menyusun pedoman pemetaan kawasan rawan Narkoba di Indonesia. Selanjutnya di tiap wilayah dilakukan pemetaan kawasan rawan narkoba oleh Kabid P2M (Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat). Di setiap wilayah kecamatan di Indonesia dihimpun titik-titik rawan yang telah menjadi lokus penyelidikan dan penyidikan Polri sebagai basis wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari mulai pesisir, desa, dan kota hingga wilayah perbatasan negara. Kemudian dalam rangka mengentaskan masalah Ganja yang menjadi isu Nasional dan Regional disusunlah Grand Design of Alternative Development/GDAD (2016-2025) khusus bagi 3 Pilot Project prioritas (hasil pemetaan Ganja 2010) yaitu: Aceh Besar (Lamteuba, Seulimeum), Bireuen (Meunasah Bungo) dan Gayo Lues (Agusen, Blangkejeren) Dalam menganalisis fenomena budidaya ganja, dapat diketahui mengapa masyarakat memilih menanam ganja meskipun mengetahui risikonya. Petani melakukan pertimbangan rasional antara keuntungan ekonomi yang tinggi dengan risiko hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan *alternative development* harus menawarkan insentif ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan untuk mengubah pilihan rasional masyarakat.¹⁹

Adapun konsep penanganan narkotika mencakup rehabilitasi, yang merupakan proses pemulihan bagi pengguna narkoba, termasuk pecandu dan korban penyalahgunaan. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan individu ke masyarakat sebagai

¹⁹ D I Provinsi Aceh, "Implementasi Gdad," 2019.

anggota yang produktif, dilakukan melalui layanan medis dan sosial. Penanganan ini melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT) terdiri dari berbagai profesional untuk menilai kebutuhan rehabilitasi¹. Selain rehabilitasi, pendekatan lain seperti Supply Reduction, Demand Reduction, dan Harm Reduction juga diterapkan untuk mengatasi masalah narkoba secara komprehensif.²⁰

Pencegahan berdasarkan teori merupakan program pencegahan yang dibuat berdasarkan riset formal. Berbagai disiplin melaksanakan program pencegahan menurut teori masing-masing. Ahli psikologi sosial menggunakan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, perilaku seseorang tergantung pada harapannya akan suatu hasil bila ia melaksanakan sesuatu.²¹

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk mencegah, memperlambat atau mengurangi timbulnya masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba, misalnya timbulnya berbagai penyakit dan psikopatologi. Perlu diketahui bahwa upaya penanganan ketergantungan narkoba merupakan upaya yang sangat sulit, terutama dalam fase pencegahan kekambuhan. Oleh sebab itu, apabila dapat mencegah sebelum terjadi ketergantungan, hasilnya akan lebih memuaskan, baik dari segi kesehatan maupun biaya. Upaya pencegahan komprehensif dengan kemampuan politik yang kuat, dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat baik media masa, rumah, sekolah pekerjaan, tempat publik, dan berbagai tempat sosial. Upaya tersebut disertai dengan pemantauan faktor personal-sosial dari keluarga dan individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dikenal metode tunggal. Tidak

²⁰ Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

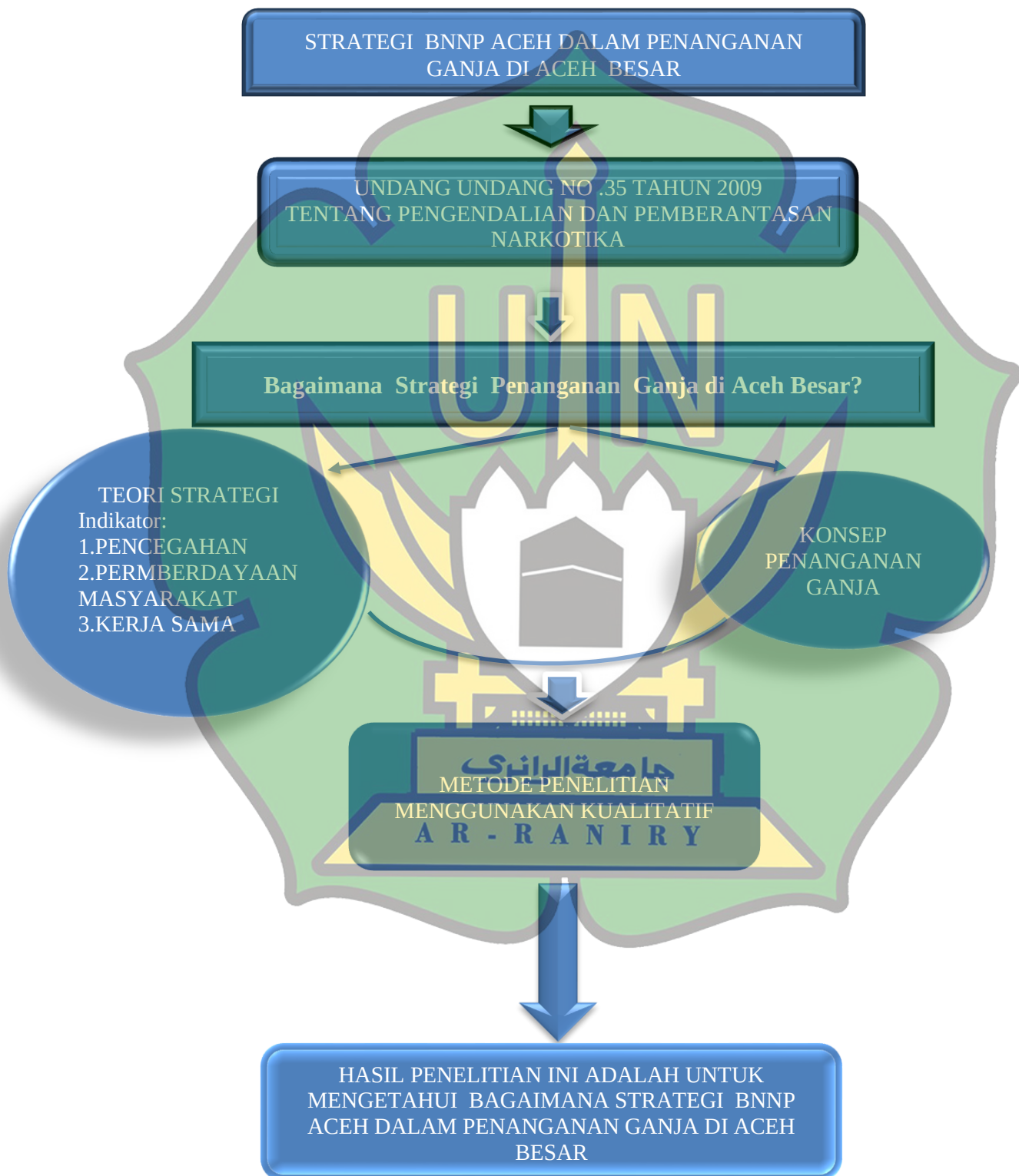
²¹ Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Umum...*, hal. 19-20

ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sempurna untuk dapat diterapkan pada seluruh populasi. Populasi yang berbeda memerlukan tindakan atau metode intervensi pencegahan yang berbeda pula. Tipe pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu²²:

- a. Pencegahan universal yang bertujuan untuk populasi umum baik kalangan keluarga maupun anak-anak.
- b. Pencegahan selektif yang ditujukan kepada keluarga dan anak dengan berisiko tinggi (*high risk*). Risiko tersebut dapat berupa risiko demografis, lingkungan psikososial dan biologis.
- c. Pencegahan terindikasi yang ditujukan kepada kasus yang mengalami berbagai faktor risiko dalam suatu keluarga yang disfungsional.

²² *Ibid.*, hal. 12-14

2.2. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Menurut Prof. Dr. Sugiono Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²³

Pendekatan studi kasus dalam strategi penanganan lahan ganja melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap kasus-kasus spesifik lokasi lahan yang terdampak penanaman ganja untuk memahami kondisi dan secara komprehensif dalam konteks nyata. Dalam konteks ini, studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis secara detail karakteristik fisik lahan, dan upaya pemulihan yang telah dilakukan pada lokasi tertentu. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi latar belakang spesifik setiap kasus, termasuk faktor geografis, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan penanganan lahan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus, kita dapat mempelajari, mengungkap, dan menjelaskan secara mendalam dinamika kompleks dari setiap lokasi yang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola keberhasilan atau kegagalan dari analisis lintas kasus untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif.

²³ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2010.

3.2. Fokus Penelitian dan Indikator

Fokus penelitian	Strategi penanganan ganja di kabupaten Aceh Besar
Indikator	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pencegahan 3. Kerja sama

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh tahun 2025, Adapun penelitian ini dilakukan dalam jangka 3 bulan.

3.4. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer), sedangkan data lainnya dapat berupa sumber tertulis (sekunder).

3.4.1. Data Primer

Data Primer adalah informasi atau data mentah yang dihasilkan langsung oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, observasi. Data ini merupakan data asli yang belum pernah dipublikasikan atau digunakan oleh pihak lain sebelumnya. Data primer biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari penelitian yang sedang dilakukan.²⁴ Data yang diperoleh secara langsung melalui proses observasi dan wawancara terhadap informan atau responden. peneliti akan

²⁴ Eko Septiady, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Dan Contohnya," 2024.

mewawancarai informan terkait pengembangan pelayanan.

3.4.2. Data Sekunder

Tambahan berupa informasi yang melengkapi data primer. Data tambahan dalam beberapa sumber, buku, jurnal dan lain sebagainya.

3.5. Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Katim.Daya Masyarakat BNNP ACEH	1 orang
2.	Katim. Pencegahan BNNP ACEH	1 orang
3.	Masyarakat	2 orang
	Jumlah	4 orang

3.6. Teknik pengumpulan data

3.6.1.Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara khusus. Dalam wawancara ini terdapat dialog antara penulis dan pewawancara. dengan banyak informan sebagai anggota yang memberikan jawaban, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara sistematis.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang menganalisis catatan penting yang erat hubungannya dengan penelitian. Bisa juga dikatakan ditulis oleh seseorang tentang perilaku, pengalaman dan keyakinan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data

dari catatan, salinan, foto, dll. yang bersifat sastra.²⁵

3.6.3 Observasi

Observasi juga disebut proses mengumpulkan data, mengamati dan mencatat suatu gejala penelitian yang sistematis sehingga tepat sasaran. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik dari segi tempat, (ruang), pelaku, objek, peristiwa, tindakan atau perilaku. Mengamati langsung objek atau fenomena di lokasi penelitian.²⁶

3.7. Teknik Keabsahan Data

3.7.1 Credibility

Credibility dalam penelitian kualitatif disebut analisis statistik internal. jika ada kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek Penelitian, maka hasil penelitian kualitatif harus dianggap dapat diandalkan.

3.7.2 Transferability

Transferabilitas disebut sebagai validitas penelitian kualitatif, nilai transferabilitas penelitian tergantung pembacanya, sampai sejauh mana Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi dan situasi sosial lainnya.

3.7.3 Confirmability

Mengacu pada gagasan transparansi yaitu, kemampuan peneliti internal unyuk mempromosikan prosedur internal suatu penelitian. untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengevaluasi izin dari pihak tersebut.

²⁵ Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*, (Bogor: In Media, 2019), hal.154-155

²⁶ Septiady, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Dan Contohnya."

3.7.4 Dependability

Adalah masalah untuk mengandalkan analisis kualitatif. Kapan peneliti dapat mereproduksi banyak metode penelitian, hal ini dianggap sebagai bukti independensi. Tes dependen dapat digunakan meninjau proses peninjauan penuh.

3.8. Teknik Analisis Data

Dalam peninjauan ini, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan informasi. Dan Perkembangan pemeriksaan mengikuti model penyelidikan cerdas sebagaimana dinyatakan oleh Miles dan Huberman dalam Sirajuddin Saleh bahwa perjalanan pemeriksaan dalam kajian model analisis interaksi dilakukan dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.²⁷

3.8.1 Pengumpulan Data

Terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu melalui catatan lapangan yang terdiri atas bagian deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif berfungsi untuk merekam informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada deskripsi objektif mengenai apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa melibatkan pendapat atau interpretasi pribadi terhadap fenomena yang diamati. Sementara itu, catatan reflektif digunakan untuk menuangkan kesan, komentar, pendapat, serta interpretasi peneliti terhadap temuan yang diperoleh. Catatan reflektif ini selanjutnya menjadi dasar untuk merencanakan tahapan pengumpulan data berikutnya. Peneliti dapat menguji teori, menemukan jawaban atas pertanyaan tertentu, dan mengevaluasi temuan dengan mengumpulkan data. Ini termasuk tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Proses penanganan data,

²⁷ Sirajuddin Saleh, *ANALISIS DATA KUALITATIF*, Pustaka Ramadhan (Bandung, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

pengorganisasiannya, penguraiannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain dikenal sebagai analisis data kualitatif.²⁸

3.8.2 Reduksi Data

Proses seleksi yang dikenal sebagai reduksi data berfokus pada kesederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan menggunakan catatan lapangan. Proses ini berlanjut Selama analisis, ini dimulai bahkan sebelum ada data apa pun dikumpulkan, disajikan melalui kerangka teori penelitian, permasalahan penelitian dan metode yang dipilih peneliti untuk pengumpulan data.

3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian kumpulan informasi sedemikian rup amenghasilkan kesimpulan dan tindakan yang tepat. Metode penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan grafik. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi terstruktur bentuknya ringkas dan mudah dipegang, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Jika hal ini terjadi, baik kesimpulannya benar atau tidak, ulangi analisisnya. Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Agar data lebih mudah diinterpretasikan, data disusun dalam pola relasional melalui tampilan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk deskripsi ringkas. Dengan demikian, tujuan penyajian data adalah agar data lebih mudah diinterpretasikan oleh pembaca.²⁹

3.8.4 Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk menafsirkan dan menyimpulkan

²⁸ Samsu, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

²⁹ AI Agustina.

makna dari data yang telah direduksi dan disajikan. Dan Kesimpulan yang dibuat harus logis, konsisten, dan didasarkan pada data yang valid. Dalam kualitatif, penarikan kesimpulan bersifat induktif, artinya kesimpulan berasal dari pola atau informasi spesifik yang diperoleh selama penelitian.³⁰



³⁰ Tugumulyo - OKI - 30657, "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif," 2024.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum BNN

Upaya institusional penanggulangan bahaya Narkotika di Indonesia bermula pada tahun 1971 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971. Instruksi ini memberikan mandat kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menangani enam isu nasional yang dianggap prioritas, yakni pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanganan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, serta pengawasan terhadap orang asing.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) pada tahun yang sama. Salah satu mandat utama badan ini adalah mengatasi permasalahan narkotika. Bakolak Inpres berfungsi sebagai sebuah badan koordinasi terbatas yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan berbagai instansi, seperti Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung. Secara struktural, badan ini berada di bawah komando dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAKIN. Namun, dalam pelaksanaannya, Bakolak Inpres memiliki keterbatasan karena tidak diberi kewenangan operasional secara mandiri dan tidak menerima alokasi anggaran tersendiri dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (ABPN). Pembiayaan operasionalnya bergantung pada kebijakan dan alokasi internal dari BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. erspektif ini pada akhirnya menyebabkan pemerintah dan masyarakat Indonesia kurang siaga terhadap ancaman narkoba. Akibatnya, ketika terjadi ledakan permasalahan narkoba yang bertepatan dengan krisis moneter regional pada pertengahan 1997, respons yang diberikan terkesan kurang siap. Situasi ini berbeda dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang telah menjalankan upaya pemberantasan narkoba secara konsisten sejak dekade 1970-an.

Merespons eskalasi permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebagai implementasi dari kedua undang-undang tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN berfungsi sebagai lembaga koordinasi penanggulangan narkoba yang melibatkan 25 instansi pemerintah terkait.

Dalam strukturnya, BKNN diketuai secara *ex-officio* oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hingga tahun 2002, badan ini tidak memiliki personel khusus maupun alokasi anggaran mandiri. Sumber pendanaan BKNN sepenuhnya bersumber dari alokasi Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Mabes Polri), yang pada praktiknya membatasi kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai lembaga berbentuk forum yang diberi mandat untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait serta memiliki kewenangan operasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki dua tugas dan fungsi utama: pertama, mengoordinasikan instansi-instansi tersebut dalam perumusan dan implementasi kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan kedua, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional tersebut. BNN mulai memperoleh alokasi anggaran langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2003. Dengan pendanaan ini, BNN berupaya meningkatkan kinerjanya secara bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun, karena struktur kelembagaannya tidak memiliki jalur komando yang hierarkis dan lebih bersifat koordinatif hanya mengandalkan kesamaan fungsi BNN dinilai kurang optimal dalam kinerjanya serta dipandang tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang otoritas kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan kewenangan operasional yang lebih jelas melalui

peran anggota BNN dalam satuan tugas tertentu. Dalam struktur yang baru, BNN, BNP, dan BNK berperan sebagai mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan pertanggungjawaban masing-masing kepada Presiden, Gubernur, serta Bupati/Walikota. Secara struktural, BNP dan BNK tidak memiliki hubungan vertikal langsung dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR-RI Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disahkan oleh Pemerintah bersama DPR-RI sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika serta prekursorinya.

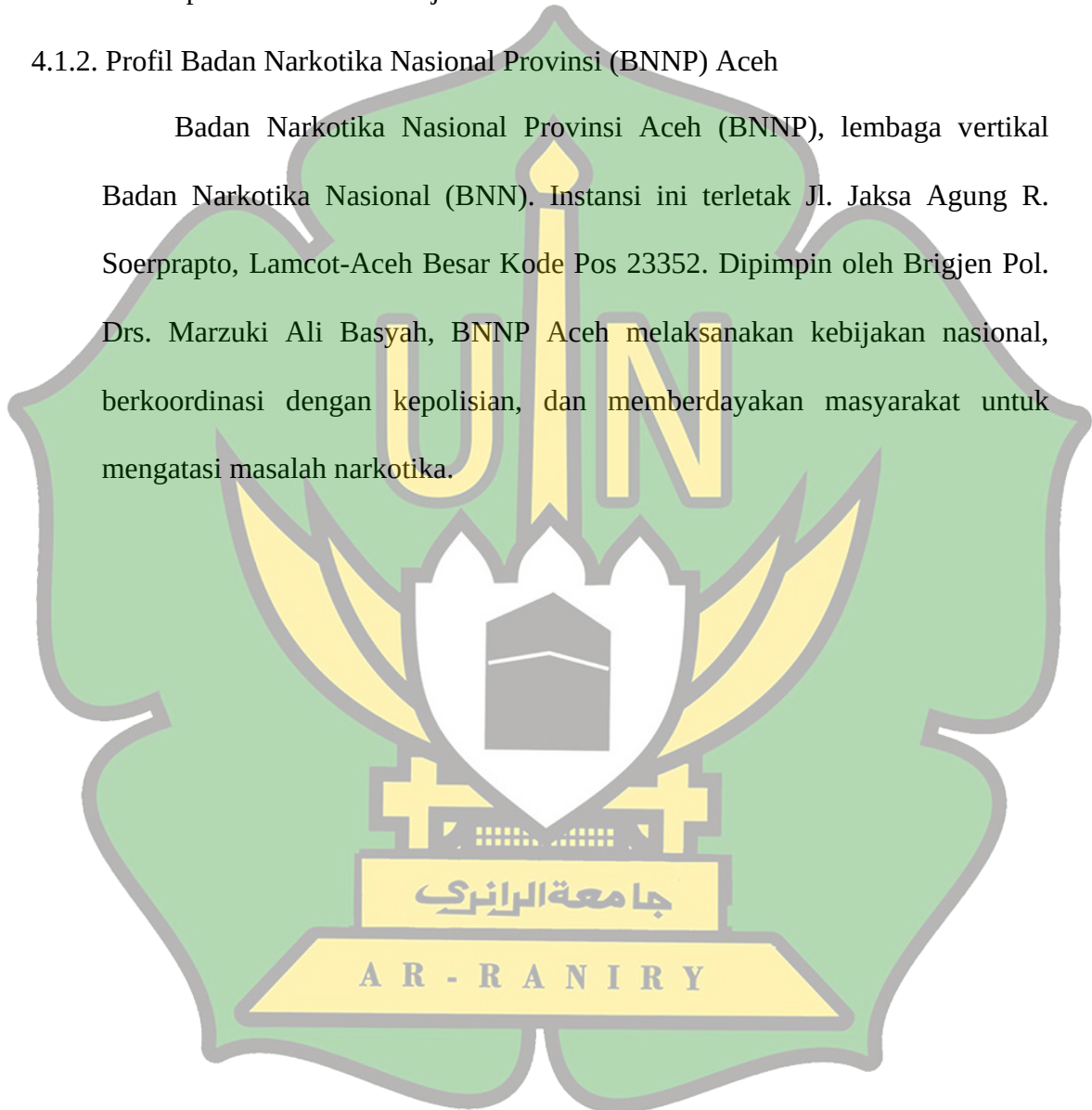
Dengan berlakunya undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN mengalami transformasi menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Struktur organisasinya kini bersifat vertikal, dengan perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing dalam bentuk BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala BNN dibantu oleh sejumlah

pejabat tinggi, yaitu seorang Sekretaris Utama, seorang Inspektur Utama, serta lima Deputy yang membidangi aspek-aspek strategis: Deputy Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Rehabilitasi, Deputy Pemberantasan, dan Deputy Hukum dan Kerja Sama.

4.1.2. Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP), lembaga vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN). Instansi ini terletak Jl. Jaksa Agung R. Soerprapto, Lamcot-Aceh Besar Kode Pos 23352. Dipimpin oleh Brigjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, BNNP Aceh melaksanakan kebijakan nasional, berkoordinasi dengan kepolisian, dan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah narkoba.



Gambar 1. Gedung BNNP Aceh Tahun 2025



Pada dasarnya terbentuk BNNP Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan BNN No 07 tahun 2017 tentang perubahan ke 4 atas peraturan kepala BNN No 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Perkembangan saat ini terhadap BNN secara menyeluruh dimenitik beratkan pada peraturan BNN tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan BNN no 06 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Perkembangan ini dalam kiprahnya BNNP Aceh tetap didasaari pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesi, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halunisasi, serta daya rangsang. Sedangkan pemahaman narkotika itu sendiri sebagai NAPZA. Hal ini sebagai

tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang berlandsaskan ketepatan waktu, orang, sasaran, dan ketepatan organisasi terhadap pencegahan narkoba baik orientasi peredaran, transaksi jual beli, dan kontribusi pemakai serta aktivitas narkoba itu berjalan.

4.2. Visi Dan Misi

1. Visi

Pernyataan visi mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi agar dapat memberi inspirasi kepada orang lain dan menguraikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Adapun visi dari badan narkoba nasional provinsi BNN yaitu:

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai tujuan dan cara suatu organisasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta memberikan arah dan fokus bagi organisasi. Adapun misi dari BNN yaitu:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4.3. Tugas Pokok Dan Fungsi BNNP Aceh

Dengan kerja sama dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN dalam Peraturan Kepala BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala bertanggung jawab terhadap BNN.

Tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursoranya;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursoranya;
3. Bekerja sama dengan Kapolri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursoranya;
4. Meningkatkan kemampuan sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah;
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursoranya.;
6. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
7. Melalui pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika narkoba;

8. Mendirikan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
9. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan administratif terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
10. Menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi :

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau, yang selanjutnya disebut P4GN.
2. Penetapan, pengembangan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan anggaran, rencana, dan program BNN.
4. Penyiapan dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan teknis P4GN di bidang kerja sama, penegakan hukum, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
6. Penerapan petunjuk teknis P4GN pada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Koordinasi instansi pemerintah terkait dan unsur masyarakat dalam rangka penghimpunan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan penataan dan fasilitasi tempat pengabdian kepada masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursornya.

11. Melaksanakan upaya pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi termasuk narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali minuman keras dan tembakau.
12. Koordinasi antara instansi pemerintah terkait dan unsur masyarakat di tingkat pusat dan daerah dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat serta tindak lanjut perawatan bagi individu yang menyalahgunakan atau menjadi pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kecuali minuman keras dan tembakau.
13. Koordinasi upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan program rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan psikotropika serta pecandu zat adiktif lainnya, kecuali minuman keras dan tembakau.
14. Meningkatkan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kecuali zat adiktif seperti alkohol dan tembakau, dengan menggunakan komunitas terapeutik atau teknik lain yang telah teruji.
15. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan revisi peraturanperundang-undangan serta pemberian dukungan hukum dalam ranah P4GN.
16. Melaksanakan kerja sama regional, nasional, dan global dalam ranah P4GN.
17. Melaksanakan supervisi fungsional dalam rangka pelaksanaan P4GN dalam konteks BNN.
18. Melaksanakan koordinasi supervisi fungsional antar instansi terkait dan unsur masyarakat dalam ranah P4GN.

19. Melaksanakan penerapan kode etik profesi dan penegakan disiplin pegawai dan penyidik BNN.
20. Melaksanakan pendataan, informasi penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan P4GN secara nasional.
21. Pengujian psikotropika, narkotika, dan prekursoranya, serta zat adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau.
22. Pembuatan sarana pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursoranya, serta zat adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau.
23. Melaksanakan pengkajian dan pelaporan penerapan kebijakan nasional di ranah P4GN.

4.4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.4.1 Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanganan Ganja

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat program Badan Narkotika Nasional (BNN) secara umum terhadap penanggulangan bahaya narkoba dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 104 UU tersebut secara eksplisit menugaskan BNN untuk "melaksanakan pemberdayaan masyarakat" dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, inisiatif edukasi, literasi, advokasi, dan penguatan kapasitas yang disebutkan dalam teks bukan hanya program inisiatif, melainkan sebuah amanat hukum yang wajib dijalankan.

Fokus pada penciptaan masyarakat yang "produktif, mandiri, dan bebas narkoba" mengindikasikan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif ke arah pendekatan preventif-holistik. Konsep ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yang juga menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan memberdayakan masyarakat di sektor pendidikan dan pekerjaan, BNN menangani akar masalah penyalahgunaan narkoba, seperti kemiskinan dan kurangnya kesadaran, yang dapat menjadi faktor risiko.

Dalam struktur kelembagaan, BNN di tingkat provinsi (BNNP) dan kabupaten/kota (BNNK) harus bersinergi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Narkoba. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan, seperti pelatihan budidaya ikan nila sebagai alternatif mata pencaharian, dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan merepresentasikan kerangka kerja yang solid dan sesuai dengan regulasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi, evaluasi berkelanjutan, dan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa pemberdayaan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu menciptakan ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahayanya narkoba.

Pemberdayaan masyarakat oleh BNN bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan bebas dari narkoba melalui berbagai program. Program ini mencakup edukasi, literasi, advokasi, dan penguatan kapasitas masyarakat di berbagai sektor (seperti pendidikan, pekerjaan, dan

lingkungan), serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, stakeholder, dan komponen masyarakat lainnya. Adapun beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di BNNP Aceh yang terdiri dari program:

1. Bimbingan Teknis Life Skill Bagi Masyarakat Pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang Di Provinsi Aceh.

Gambar 2. Bimbingan Teknis Life Skill Bagi Masyarakat



Sumber : <https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-bagi-masyarakat-pada-kawasan-rawan-tanaman-terlarang-di-provinsi-aceh/>

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Plt. Kepala BNNP Aceh, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi jangka panjang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Aceh Besar, yang menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan potensi

ekonomi masyarakat.³¹ Penyerahan bantuan sarana pertanian, sebagai dukungan terhadap praktik budidaya jagung, dilakukan penyerahan alat pertanian, bibit jagung, dan pupuk secara simbolis kepada perwakilan peserta dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Penyerahan ini dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan program dan memudahkan masyarakat dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan. Peninjauan lahan dan penanaman bibit, setelah penyampaian materi, rombongan pejabat bersama peserta melakukan peninjauan ke lahan yang akan digunakan untuk praktik pelatihan. Pada kesempatan ini, dilakukan penanaman bibit jagung secara simbolis menggunakan bibit dan pupuk yang telah diserahkan sebelumnya.

2. *Grand design alternatif development* (GDAD) adalah upaya untuk mengentaskan masalah narkoba melalui pendekatan kesejahteraan. GDAD adalah wujud tanggap darurat Narkotika Nasional yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

Seperti yang di ungkapkan oleh kabid P2M:

“Mengenai perbedayaan masyarakat mempunyai beberapa program dalam strategi penanganan ganja di aceh besar, namun diantaranya ialah: 1). Grand design alternatif development (GDAD) adalah upaya untuk mengentaskan masalah narkoba melalui pendekatan kesejahteraan. GDAD adalah wujud tanggap darurat Narkotika Nasional yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan. 2). Bimbingan Teknis Life Skill Bagi Masyarakat Pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Provinsi Aceh Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat di wilayah percontohan desa anti-narkoba dan kawasan yang rawan peredaran gelap narkoba. Contohnya adalah pelatihan budidaya jahe merah dan pelatihan keterampilan lainnya.

³¹ <https://bnn.go.id/bimbingan-teknis-life-skill-bagi-masyarakat-pada-kawasan-rawan-tanaman-terlarang-di-provinsi-aceh/>

Namun mengenai hambatan kita mempunyai beberapa hambatan yaitu: 1). Terkait dengan dana yang masih minim. 2). Infrastruktur. 3). Sumber daya manusia”.³²

“Mengenai partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam eektivitas program – program yang ada sekaligus sangat mendukung terhadap program-program yang ada.kemudian BNNP Aceh juga mengukur terhadap program ada yang mana ada yang berhasil 50% dan juga masih dalam tahap proses ada juga mencapai 90%, namun mengenai program- program yang ada yang BNN hanya bisa memberikan stimulasi yang mana nantinya masyarakat akan bisa berkembang dengan program yang ada”.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid P2M tersebut mengungkap dua aspek kunci dalam strategi penanganan ganja di Aceh Besar, yaitu pendekatan program dan tantangan implementasinya. Aksi *Grand Desain Alternative Development* (GDAD), program ini merupakan bagian dari strategi BNN dalam mendukung pembangunan alternatif berbasis pertanian produktif sebagai solusi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di daerah rawan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pembentukan Relawan Anti Narkoba sebagai bagian dari penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial di tingkat gampong, menekankan pentingnya pendekatan pembangunan alternatif sebagai strategi utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. berharap program ini dapat menjadi titik awal perubahan positif, sehingga dapat menjadi model desa mandiri secara ekonomi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Program *Alternative Development* (AD) di Indonesia adalah sebagai wujud peran serta aktif Indonesia dalam keanggotannya di UNODC (*United Nations Office On Drug and Crime*) dimana negara dengan masalah kultivasi tanaman narkotika dapat melakukan program AD sesuai dengan karakteristik

³² Hasil wawancara dengan Kabid P2M, Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh

³³ Hasil wawancara dengan Kabid P2M, Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

di negaranya masing-masing. Selanjutnya perkembangan AD menjadi GDAD dan terpilihnya 3 lokasi pilot project. Fenomena adanya ganja dari Aceh yang memiliki kadar THC (Tetra-Hydro-Cannabinol) yang menjadi komoditi dan terus dicari pasar narkoba dalam dan luar negeri menjadi isu menarik dalam diskusi pada Sidang CND ke-53 tahun 2006 di Markas UNODC di Vienna, Austria. Beberapa negara yang terdampak dari peredaran gelap ganja dari Aceh merasa perlu untuk mencari solusi dari masalah tersebut.

BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif, menyusun pedoman pemetaan kawasan rawan narkoba di Indonesia. Selanjutnya di tiap wilayah dilakukan pemetaan kawasan rawan narkoba oleh Kabid P2M (Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat). Di setiap wilayah kecamatan di Indonesia dihimpun titik-titik rawan yang telah menjadi lokus penyelidikan dan penyidikan Polri sebagai basis wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari mulai pesisir, desa, dan kota hingga wilayah perbatasan negara. Kemudian dalam rangka mengentaskan masalah ganja yang menjadi isu nasional dan regional disusunlah *Grand Design of Alternative Development/GDAD* (2016-2025) khusus bagi 3 Pilot Project prioritas (hasil pemetaan ganja 2010) yaitu: Aceh Besar (Lamteuba, Seulimeum), Bireuen (Meunasah Bungo) dan Gayo Lues (Agusen, Blangkejeren). Pendekatan ini bergeser dari paradigma represif ke arah pemberdayaan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sebagai solusi fundamental.

Program bimbingan teknis life skill, seperti budidaya jahe merah, merupakan instrumen taktis untuk merealisasikan konsep ini dengan menawarkan sumber pendapatan legal. Namun, efektivitas program ini sangat

bergantung pada faktor eksternal, seperti kesesuaian keterampilan yang diajarkan dengan potensi pasar lokal dan daya dukung ekosistem wirausaha. Tanpa analisis kebutuhan pasar yang mendalam, program pelatihan berisiko hanya menjadi aktivitas simbolis yang tidak berkelanjutan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat I Faisal:

"Masyarakat menyambut sangat positif program Bimtek budidaya ikan nila yang diinisiasi BNNP Aceh. Program ini memberikan alternatif mata pencaharian yang legal untuk mengalihkan ketergantungan pada tanaman terlarang. Kami merasakan langsung manfaat nyata dari program-program tersebut, apalagi dengan adanya monitoring langsung dari BNN Pusat melalui survei, semakin memperkuat komitmen warga untuk mendukung penuh setiap program yang diluncurkan."³⁴

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara masyarakat mengenai program Bimtek budidaya ikan nila dari BNNP Aceh mengungkap beberapa prinsip kunci keberhasilan dalam strategi *alternative development* untuk penanganan ganja. Pertama, kesuksesan program ini terletak pada kemampuannya menyediakan mata pencaharian alternatif yang konkret, legal, dan ekonomis. Dengan fokus pada komoditas yang memiliki nilai jual dan pasar yang jelas seperti ikan nila. Program ini secara langsung menangani akar kerentanan ekonomi yang sering menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam budidaya ganja. Pergeseran dari ekonomi ilegal ke ekonomi formal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun rasa aman dan keberlanjutan bagi masyarakat.

Namun, respons positif dari salah satu masyarakat Faisal yang menyatakan "merasakan langsung manfaat nyata" merupakan indikator vital dari rasa kepemilikan. ketika penerima manfaat merasakan nilai tambah secara langsung, partisipasi mereka berubah dari sekadar kepatuhan menjadi

³⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat

keterlibatan aktif. Faktor inilah yang mendorong "komitmen warga untuk mendukung penuh" program-program serupa. Hal ini membangun social capital berupa kepercayaan antara institusi pemerintah dan komunitas, yang merupakan fondasi penting untuk keberlanjutan program jangka panjang.

Kemudian juga disebutkannya peran monitoring dari BNN Pusat adanya mekanisme akuntabilitas dan sistem umpan balik yang terstruktur. Praktik ini selaras dengan prinsip kepemilikan, dimana implementasi program tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi terus dipantau untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Kehadiran pihak pusat juga memberikan legitimasi dan rasa diperhatikan, yang semakin memperkuat komitmen masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, kombinasi antara penyediaan alternatif ekonomi dan sistem monitoring yang transparan ini menciptakan sebuah model intervensi yang komprehensif dan berpotensi tinggi untuk direplikasi di daerah rawan ganja lainnya.

Di sisi lain, temuan mengenai hambatan seperti minimnya dana, infrastruktur, dan kapasitas SDM merupakan gambaran klasik dari tantangan pembangunan di wilayah pascakonflik. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur dapat menciptakan lingkaran setan di mana program pemberdayaan tidak dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga sulit membangun bukti kesuksesan yang dapat menarik pendanaan lebih lanjut. Namun, pernyataan BNN hanya memberikan stimulasi dan masyarakat diharapkan berkembang mandiri perlu dikaji kritis. Dalam literatur pemberdayaan masyarakat, "stimulasi" tanpa pendampingan berkelanjutan, akses modal, dan dukungan infrastruktur sering kali gagal menciptakan

transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, klaim keberhasilan program 50% hingga 90% harus diverifikasi lebih lanjut dengan indikator outcome yang terukur, seperti peningkatan pendapatan riil masyarakat atau pengurangan luas lahan ganja, bukan sekadar output pelatihan.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat Faisal:

"Menurut masyarakat, sejarah tanaman terlarang ini di kawasan kami beberapa tahun terakhir sangat banyak ladang ganja ditemui, bahkan dulu di kalangan kami ganja itu seperti padi yang tidak sanggup dipanen semua karena jumlahnya. Dulunya tanaman ganja adalah budaya yang biasa saja, namun seiring waktu kini telah berkurang drastis sekitar 90%. Sisanya 10% itu antara ada atau tidak, karena sama sekali tidak terdeteksi lagi."³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, warga mengungkapkan sebuah transformasi sosial budaya yang sangat signifikan. Pernyataan bahwa ganja dulunya seperti "padi yang tidak sanggup dipanen semua" menunjukkan bahwa tanaman ini sebelumnya bukan hanya hadir, tetapi telah terinstitusionalisasi sebagai bagian dari lanskap ekonomi dan budaya masyarakat, yang mungkin digunakan untuk keperluan tradisional atau ekonomi. Normalisasi ini menjadikannya sebagai "budaya yang biasa saja," sebuah norma sosial yang sulit diubah. Namun, klaim penurunan drastis sebesar 90% hingga yang tersisa "sama sekali tidak terdeteksi" mengindikasikan terjadinya pergeseran norma yang masif. Dari perspektif sosiologi, perubahan secepat ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan akibat intervensi kebijakan dan sosial yang intensif, yang berhasil mendekonstruksi makna ganja dari komoditas biasa menjadi barang terlarang yang berbahaya.

³⁵ Hasil Wawancara peneliti dengan Masyarakat

Namun meski data kualitatif dari masyarakat ini sangat menggembirakan, klaim "tidak terdeteksi lagi" perlu ditafsirkan dengan hati-hati secara metodologis. "Tidak terdeteksi" bisa berarti benar-benar hilang, atau lebih mungkin, aktivitasnya menjadi sangat tersembunyi sehingga tidak lagi terlihat oleh mata masyarakat umum. Ini merupakan dampak logis dari upaya pemberantasan yang justru dapat mendorong praktik ke bawah tanah. Oleh karena itu, keberhasilan saat ini tidak boleh menimbulkan euforia. Tantangan ke depan adalah mencegah resurgensi (kebangkitan kembali) dan mengkonsolidasikan norma baru ini. Strategi ke depan harus berfokus pada sustainability dengan memperkuat ketahanan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi (alternative development) yang konkret, sehingga kepatuhan tidak hanya didasari oleh rasa takut, tetapi karena adanya pilihan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, sekaligus terus memperkuat imunitas sosial generasi muda melalui edukasi yang adaptif.

Pernyataan tersebut secara tepat menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi inti dalam menangani kompleksitas permasalahan ganja di Indonesia, khususnya di daerah seperti Aceh. Pendekatan ini efektif karena langsung menyentuh akar masalah, yaitu faktor ekonomi dan keterbatasan alternatif.

2. Pencegahan

Program pencegahan yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, sebagaimana hal ini, bukanlah sebuah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan implementasi operasional dari mandat hukum dan kebijakan nasional yang jelas.

1. Landasan Hukum dan Kerangka Strategis P4GN

Aktivitas BNNP Aceh yang berfokus pada lima pilar Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara langsung bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa penanggulangan narkoba dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keseimbangan, dan pengayoman. Lima pilar P4GN merupakan penjabaran dari asas-asas ini, yang menempatkan pencegahan sebagai langkah pertama dan utama. Lebih khusus, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN memberikan panduan teknis yang lebih detail, menekankan pendekatan yang menyeluruh, integratif, dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, setiap kegiatan advokasi dan edukasi yang dilakukan BNNP Aceh memiliki pijakan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari sebuah gerakan nasional.

2. Pendekatan Pencegahan Berbasis Masyarakat dan Keluarga

Pembahasan ini menyoroti upaya BNNP Aceh untuk "meningkatkan ketahanan keluarga dan individu" serta "menciptakan suasana yang mendorong hidup sehat." Pendekatan ini sangat strategis dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, yang tidak hanya mengatur rehabilitasi tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan dini di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat diakui sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Program-program yang menasar ketahanan keluarga, seperti pendidikan orang tua dan

deteksi dini, merupakan investasi jangka panjang yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan hanya menangani dampak setelah penyalahgunaan terjadi.

3. Sinergi dengan Kondisi Khusus dan Tantangan di Aceh

Kontekstualisasi program di Aceh menjadi kunci analisis. Aceh, dengan karakteristik sosial budaya dan sejarahnya yang unik, memerlukan pendekatan yang khusus. Fokus BNNP Aceh pada edukasi masyarakat dan pembangunan kesadaran merupakan respons yang tepat terhadap kondisi tersebut. Tantangan terbesar, seperti yang terlihat dari wawancara informan sebelumnya, adalah pada aspek pemberdayaan ekonomi. Program pencegahan akan lebih berhasil jika diintegrasikan dengan kebijakan dan anggaran dari dinas-dinas lain, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian, untuk menciptakan alternatif mata pencaharian yang sah dan berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekonomi ilegal seperti budidaya ganja.

Secara keseluruhan, strategi BNNP Aceh yang diuraikan telah memenuhi dan merefleksikan mandat peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. Penekanan pada P4GN, pencegahan berbasis keluarga, dan edukasi masyarakat adalah langkah yang tepat dan prosedural. Keberhasilan yang berkelanjutan, sebagaimana dilaporkan adanya penurunan ladang ganja hingga 90%, menunjukkan bahwa pendekatan ini membuahkan hasil. Namun, untuk memperkuat dampaknya, diperlukan penguatan pada aspek kolaborasi lintas sektor dan kontekstualisasi program yang lebih mendalam, khususnya dalam menyediakan solusi ekonomi yang konkret bagi

masyarakat yang rentan, sehingga tercipta lingkungan yang benar-benar tahan terhadap ancaman narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menjalankan berbagai program pencegahan untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Strategi utamanya berfokus pada lima pilar Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), melalui kegiatan advokasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sejumlah inisiatif pencegahan telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Inisiatif-inisiatif ini berupaya meningkatkan ketahanan keluarga dan individu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko narkoba, dan menciptakan suasana yang mendorong hidup sehat. Secara garis besar, program pencegahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu advokasi dan edukasi.

Seperti yang di ungkapkan oleh kabid P2M:

“BNNP Aceh menjalankan program pencegahan, seperti edukasi Masyarakat, Advokasi dan pendidikan sebaya, yang menyasar remaja dan keluarga, serta program unggulan Desa Bersinar yang berjalan efektif melalui kolaborasi dengan stakeholder. Kendala utama adalah pemetaan ladang ganja di daerah terpencil, seperti di Aceh Besar, yang membutuhkan perjalanan panjang dan dana terbatas, serta minimnya laporan dari masyarakat. Meski demikian, upaya tersebut membuahkan hasil, di mana luas ladang ganja dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren penurunan”.³⁶

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabid P2M tersebut mengungkap teks wawancara ini menggambarkan sebuah pendekatan komprehensif yang diadopsi oleh BNNP Aceh, mengintegrasikan strategi pencegahan dan pengurangan supply. Program pencegahan seperti edukasi

³⁶ Hasil wawancara dengan Kabid P2M, Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

masyarakat, advokasi, dan pendidikan sebaya (peer education) merupakan intervensi yang secara empiris terbukti efektif dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku terhadap narkoba, khususnya pada kelompok rentan seperti remaja.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan wawancara peneliti dengan masyarakat:

“Tanggapan masyarakat terhadap BNNP Aceh pun positif, mereka dinilai aktif melakukan sosialisasi dan edukasi ke beberapa desa sekitar mengenai bahaya tanaman terlarang tersebut. Para Keuchik dan aparat desa juga aktif mengingatkan warga tentang dampak hukum pidana yang berat, serta risiko sosial dan kesehatan dari ganja.”³⁷

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan masyarakat tanggapan positif masyarakat terhadap BNNP Aceh mengindikasikan keberhasilan pendekatan komunikasi partisipatif dalam mengubah norma sosial terkait ganja. Aktivitas sosialisasi dan edukasi yang intensif ke desa-desa tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi satu arah, tetapi telah membangun dialog yang mengonstruksi ulang pemahaman kolektif.

Keterlibatan aktor lokal seperti Keuchik dan aparat desa merupakan faktor kritis yang memperkuat keberhasilan program. Sebagai opinion leader yang dipercaya, mereka memiliki otoritas tradisional dan akses yang tidak dimiliki oleh institusi pusat. Pesan yang disampaikan mereka bersifat multi dimensi; tidak hanya menekankan aspek kesehatan, tetapi juga secara eksplisit menyampaikan konsekuensi hukum pidana dan risiko sosial. Pendekatan ini membangun kerangka komprehensif di mana masyarakat

³⁷ Hasil wawancara dengan Masyarakat

tidak hanya takut pada hukuman formal, tetapi juga pada sanksi sosial informal dari lingkungan terdekat mereka, yang dalam banyak kasus justru lebih efektif untuk menciptakan konformitas.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara BNNP Aceh dengan struktur kepemimpinan tradisional ini telah menciptakan sebuah ekosistem pencegahan yang sinergis. BNNP Aceh berperan sebagai fasilitator yang menyediakan narasi ilmiah dan kebijakan, sementara tokoh masyarakat berfungsi sebagai katalisator yang mengkontekstualisasikan narasi tersebut dalam budaya lokal. Model integratif ini terbukti mampu mempercepat dekonstruksi normalisasi ganja yang sebelumnya mengakar, sekaligus membangun ketahanan sosial dari dalam komunitas itu sendiri, yang merupakan prasyarat fundamental untuk keberlanjutan program pencegahan narkoba dalam jangka panjang.

Kemudian, program Desa Bersinar menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, yang mengedepankan penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan alternatif ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor, dapat menjadi strategi yang sangat efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Keberhasilan program ini tidak hanya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap narkoba, tetapi juga membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui keterampilan dan pemberdayaan yang terstruktur. Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merepresentasikan pendekatan berbasis komunitas (community-based approach), yang bertujuan membangun ketahanan sosial dan sistem dukungan di tingkat akar rumput. Kolaborasi dengan multi stakeholder dalam program

ini adalah kunci untuk menciptakan sinergi dan keberlanjutan.

Namun, pencapaian strategi pengurangan supply menghadapi tantangan geografis dan sumber daya yang signifikan. Kendala dalam pemetaan ladang ganja di daerah terpencil, seperti Aceh Besar, menyoroti dilema klasik dalam penegakan hukum di wilayah dengan akses terbatas. Biaya transaksi yang tinggi, jarak tempuh yang jauh, dan anggaran yang terbatas membentuk beban domestik yang menghambat surveilans yang efektif. Lebih lanjut, minimnya laporan dari masyarakat mengindikasikan potensi masalah kepercayaan atau adanya norma sosial lokal yang diam yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan persepsi masyarakat yang mungkin masih memandang ganja sebagai bagian dari budaya atau sumber ekonomi, sehingga program pencegahan demand belum sepenuhnya mengubah persepsi ini di semua segmen masyarakat.

Klaim bahwa upaya tersebut telah membuahkan hasil berupa tren penurunan luas ladang ganja merupakan indikator outcome yang penting. Namun, dari sudut pandang metodologis, pernyataan ini memerlukan verifikasi dan kontekstualisasi lebih. Penurunan luas lahan bisa disebabkan oleh multi faktor, tidak hanya oleh program BNNP Aceh. Faktor-faktor lain seperti perubahan kebijakan nasional, operasi penegakan hukum yang intensif, dinamika pasar gelap narkoba, atau bahkan faktor alam dan ekonomi dapat berkontribusi. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan program secara akurat, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang robust dengan indikator yang jelas, misalnya dengan membandingkan data citra satelit sebelum dan setelah intervensi, serta melakukan survei

evaluatif untuk mengukur dampak program pencegahan terhadap prevalensi penggunaan narkoba. Dengan demikian, klaim keberhasilan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan bukan hanya berdasarkan asumsi korelasi semata. Adapun aktivitas yang sudah dilakukan oleh BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan narkoba sudah melakukan aktivitasnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel Kegiatan Pencegahan Narkotika BNNP Aceh Tahun 2025

No	Kegiatan Pencegahan	Sasaran
1.	Edukasi Masyarakat, Advokasi (Manual)	1. Remaja 2. Keluarga 3. Sekolah 4. Masyarakat
2.	Platform digital, Media Sosial (Elektronik)	

Sumber: BNNP Aceh Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan, tabel "Kegiatan Pencegahan Narkotika BNNP Aceh Tahun 2025" tersebut menunjukkan upaya strategis dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba, dengan fokus pada ganja, melalui pendekatan yang komprehensif namun masih memiliki beberapa celah perencanaan yang perlu diperbaiki.

Pendekatan komprehensif dan relevansi kontekstual tabel ini merefleksikan penerapan model pencegahan yang multi sektoral dan multi saluran. Dengan menyoar remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara

keseluruhan, BNNP Aceh mengakui bahwa kerentanan terhadap ganja tidak hanya berada pada tingkat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem sosial di sekitarnya. Pendekatan manual seperti advokasi dan edukasi langsung sangat relevan untuk menjangkau komunitas di daerah dengan akses digital terbatas, sekaligus membangun trust dan komunikasi yang lebih personal, yang krusial untuk mengubah persepsi budaya dan norma sosial terkait ganja. Sementara itu, kehadiran platform digital dan media sosial menunjukkan adaptasi terhadap tren konsumsi informasi, terutama untuk menjangkau populasi remaja yang lebih luas dan dinamis. Diversifikasi saluran ini, jika diintegrasikan dengan baik, dapat saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pencegahan yang lebih resilien.

Kelemahan strategis dan rekomendasi perbaikan meski komprehensif, tabel ini mengungkap kelemahan signifikan dalam perencanaan strategis, khususnya pada aspek pengukuran efektivitas dan kejelasan sasaran. Pertama, ketiadaan indikator keberhasilan (output dan outcome) yang terukur untuk setiap kegiatan, seperti jumlah peserta yang tercapai atau perubahan tingkat pengetahuan dan sikap, akan menyulitkan proses monitoring dan evaluasi. Kedua, sel sasaran untuk kegiatan "Platform digital, Media Sosial (Elektronik)" yang dibiarkan kosong mengindikasikan perencanaan yang belum matang. Tanpa segmentasi sasaran yang spesifik (misalnya, remaja pengguna internet di perkotaan vs orang tua di pedesaan), konten dan strategi diseminasi informasi menjadi tidak terarah dan berpotensi kurang efektif. Untuk mengoptimalkan strategi ini, BNNP Aceh perlu segera mendefinisikan sasaran spesifik untuk setiap platform digital, menyusun indikator kinerja

yang terukur, dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui saluran elektronik selaras dan saling memperkuat pesan dari pendekatan manual, khususnya dalam mendekonstruksi norma sosial yang masih mentolerir ganja di Aceh.

3. Kerja Sama

Kerja Sama yang juga merupakan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama. Deputy ini memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas BNN di bidang hukum dan kerja sama dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Dan secara landasan hukum dan posisi Strategis dalam struktur BNN, keberadaan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 52 ayat (1) UU ini secara tegas menyatakan bahwa BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk mendukung tugasnya, Kepala BNN dibantu oleh para Deputy, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Badan Narkotika Nasional. Perpres inilah yang menjadi dasar operasional struktur organisasi BNN, termasuk pembentukan Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama. Posisinya yang langsung di bawah Kepala BNN menunjukkan bahwa aspek hukum dan kerja sama bukanlah fungsi pendukung, melainkan pilar strategis yang terintegrasi langsung dengan kepemimpinan nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Struktur ini memastikan bahwa kebijakan dan operasi BNN memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dukungan jejaring yang luas.

Namun, Penguatan Regulasi dan Sinergi Lintas Lembaga Tugas Deputy ini mencerminkan peran ganda yang krusial. Di bidang hukum, tugasnya adalah "melaksanakan kegiatan urusan hukum". Ini mencakup fungsi legislasi, seperti mempersiapkan dan mengkaji rancangan peraturan teknis pelaksana UU Narkotika, serta fungsi advokasi hukum untuk mendukung operasi BNN. Dalam konteks Aceh, peran ini sangat relevan untuk memastikan semua upaya P4GN, termasuk pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum terhadap ganja, memiliki dasar hukum yang jelas dan terlindungi dari tantangan hukum. Sementara itu, di bidang kerja sama, tugas "memimpin pertemuan bilateral dan memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga" merupakan implementasi dari amanat Pasal 53 UU No. 35/2009 yang mewajibkan BNN RI untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional. Dalam praktiknya, ini berarti deputy inilah yang menjadi ujung tombak dalam membangun sinergi dengan TNI/Polri, Bea Cukai, Kementerian/Lembaga (seperti Bappenas untuk pendanaan program), Pemerintah Aceh, hingga badan internasional seperti UNODC, untuk memerangi jaringan narkoba lintas negara yang sering memboncengi konteks kultural ganja di Aceh.

Kontekstualisasi dalam strategi P4GN di Aceh Dalam konteks penanganan ganja di Aceh, peran deputy ini menjadi jembatan penghubung yang vital. Ia memastikan bahwa pendekatan kesejahteraan (*alternative development*) seperti bimtek budidaya ikan nila atau jahe merah, yang dijalankan oleh deputy pencegahan dan pemberdayaan, memiliki payung hukum yang melindungi para peserta program dari jerat hukum. Selain itu, kerja sama yang dibangun harus

mampu menjembatani pendekatan budaya lokal Aceh dengan kepatuhan pada hukum nasional. Deputi inilah yang bertugas merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten, serta memperkuat kapasitas penegak hukum lokal. Dengan demikian, keberhasilan program di lapangan yang ditandai dengan penurunan 90% lahan ganja menurut masyarakat tidak dapat dipisahkan dari fondasi hukum dan jejaring kerja sama yang dibangun dan dikelola oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama ini, yang memastikan seluruh upaya BNNP Aceh berjalan di koridor hukum yang sah dan didukung oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka memperkuat sinergi kerja sama BNN Provinsi Aceh bersama Bank Indonesia (BI) Aceh Berkolaborasi melaksanakan program pengalihan dari tanaman ganja ke lahan pertanian produktif cabai di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Program yang diberi nama dengan BERDIKARI TANI (Bersih dari narkoba, mandiri dalam ketahanan pangan dan inflasi) tersebut telah dilaunching dan dilaksanakan di Gampong Leungah, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Adapun komoditas pertanian yang ditanam adalah cabai, dengan total lahan dipersiapkan seluas 10 hektare, dan untuk langkah awal ini baru ditanami cabai seluas tiga hektare, nantinya terus berlanjut.

**GAMBAR 3. KOLABORASI BNNP ACEH DAN BANK INDONESIA
WILAYAH ACEH LAUNCHING PROGRAM BERDIKARI TANI**



SUMBER; <https://aceh.bnn.go.id/kolaborasi-bnnp-aceh-dan-bank-indonesia-wilayah-aceh-launching-program-berdikari-tani/>

Kepala BNNP Aceh Brigjen. Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. mengatakan dengan adanya program Berdikari Tani tersebut, diharapkan masyarakat dapat berbondong-bondong untuk beralih menjadi pertanian sebenarnya, dan bakal didukung sepenuhnya baik berupa pelatihan maupun peralatan. Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan BI Aceh, Hertha Bastiawan mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara BI dengan BNNP Aceh dalam rangka mendorong pengembangan alternatif dengan area yang selaras dengan

tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

Program inovasi Berdikari Tani ini dirancang sebagai upaya nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat, ungkap Hertha. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani, program ini juga dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan instalasi irigasi tetes kepada 30 orang anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) Leungah. Selain itu, BI Aceh juga memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa tiga unit hand traktor yang dapat dimanfaatkan bersama oleh anggota Gapoktan guna pengolahan lahan.

BNNP Aceh Melalui seksi Dayamas melaksanakan kegiatan Aksi GDAD bersama Stake Holder di Kabupaten Aceh Besar yang diselenggarakan di Gp.lamgapang, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar, Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari Instansi Terkait Program GDAD (Distan, Bappeda, DPMG Aceh Besar, Polsek, Danramil, Penyuluh Pertanian) dan masyarakat setempat. Kegiatan aksi ini merupakan bentuk komitmen dan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan program GDAD di Aceh Besar melalui budidaya tanaman secara Hidroponik.³⁸

Kepala BNNP Aceh melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Solusi Bangun Andalas (BSA) Aceh dalam upaya mendukung Program Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Aceh.

³⁸ <https://aceh.bnn.go.id/aksi-gdad-bersama-stake-holder-di-kabupaten-aceh-besar/>

**GAMBAR 4. BNNP ACEH LAKSANAKAN
PENANDATANGANAN PKS DENGAN PT. SOLUSI BANGUN
ANDALAS ACEH**



SUMBER: <https://aceh.bnn.go.id/bnnp-aceh-laksanakapenandatanganan-pks-dengan-pt-solusi-bangun-andalas-aceh/>

Tindaklanjut PKS tersebut nantinya akan dilakukan deteksi dini melalui tes urine narkotika kepada para pegawai perusahaan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan meminimalisir kecelakaan kerja yang diakibatkan karena efek bahaya dari narkotika.

Berdasarkan wawancara hasil wawancara Peneliti dengan Salah satu pegawai BNNP ACEH Onpu :

“Sebagai perwakilan BNNP Aceh, saya menyampaikan bahwa kami memiliki program kolaborasi dengan berbagai lembaga dan stakeholder untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan Aceh bersih narkoba. Kerja sama ini merupakan upaya strategis BNNP Aceh untuk memperkuat pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas program, mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, serta membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, lembaga sosial, dan tentunya masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap terbentuk komitmen bersama dan peran aktif semua pihak untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh Aceh. dan masyarakat sangat mendukung atas kinerja dalam program-program yang ada tersebut.”³⁹

Berdasarkan, pernyataan hasil wawancara dan observasi dengan perwakilan BNNP Aceh tersebut menekankan bahwa prinsip itu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya wacana, khususnya pada program P4GN. Pendekatan kolaboratif ini secara teoretis diakui sebagai strategi efektif untuk menangani masalah kompleks seperti narkoba, yang akar permasalahannya multidimensi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi tunggal. Keterlibatan multipihak mulai dari pemerintah, penegak hukum, pendidikan, hingga masyarakat menciptakan sebuah ekosistem pencegahan yang saling memperkuat, di mana setiap elemen memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai kapasitasnya.

Secara operasional, kolaborasi ini berfungsi sebagai force multiplier yang mampu mengatasi keterbatasan sumber daya, baik finansial, infrastruktur, maupun manusia. Dengan berbagi peran dan sumber daya, BNNP Aceh dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan efisiensi intervensi. Misalnya, sinergi dengan dunia pendidikan memungkinkan integrasi materi pencegahan ke dalam kurikulum, sementara kemitraan dengan lembaga sosial

³⁹ Hasil wawancara dengan Perwakilan BNNP Aceh

dapat memperkuat pendampingan dan reintegrasi mantan pengguna.

Dukungan masyarakat yang disebutkan dalam pernyataan merupakan indikator kunci keberhasilan kolaborasi ini. Dalam perspektif sosiologi, partisipasi dan dukungan aktif masyarakat menandakan terjadinya internalisasi nilai dan terbangunnya social capital. Ketika masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif, melainkan mitra aktif, maka program pencegahan memiliki keberlanjutan yang lebih tinggi. Dukungan ini juga merefleksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi, yang merupakan modal sosial krusial bagi pencapaian kebijakan publik.

Namun, tantangan utama dari model kolaborasi ini terletak pada koordinasi dan manajemen konflik. Menjaga keselarasan tujuan dan metode di antara banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif. Tanpa hal tersebut, kolaborasi berisiko menjadi sekadar koeksistensi tanpa dampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang ketat untuk memastikan sinergi yang dibangun benar-benar operasional dan berdampak.

Secara keseluruhan, pendekatan kolaboratif BNNP Aceh ini selaras dengan semangat kolaborasi yang menjadi paradigma global dalam penanganan masalah narkoba. Keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan momentum kolaborasi ini, serta menginstitutionalkan praktik terbaik yang lahir dari kemitraan tersebut ke dalam kebijakan yang lebih permanen dan terstruktur.

Pernyataan yang ada Berdasarkan wawancara hasil wawancara Peneliti

dengan masyarakat II Keuchik Pulo:

“ Saya menyatakan bahwa masyarakat setempat memberikan dukungan penuh atas kerja sama yang dijalin oleh BNNP Aceh dengan berbagai lembaga terkait. Kolaborasi ini dinilai semakin memperkuat komitmen warga untuk mendukung setiap program yang diluncurkan. Kami melihat adanya peningkatan yang signifikan dari program-program yang berjalan, dimana manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh warga. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal kami dari segala bentuk tanaman terlarang, menciptakan komunitas yang lebih sehat dan produktif.”⁴⁰

Berdasarkan, pernyataan Masyarakat tersebut mengungkap faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di tingkat komunitas, yaitu kolaborasi multi pihak. Kolaborasi ini tidak hanya memobilisasi sumber daya yang lebih besar tetapi juga membangun legitimasi sosial, di mana program tidak lagi dipandang sebagai agenda top-down dari pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan kolektif. Persepsi ini secara signifikan Memperkuat kepercayaan publik, yang menjadi pondasi bagi komitmen warga untuk terlibat aktif.

Program pemberdayaan seperti pelatihan budidaya ikan nila atau jahe merah, yang disebut dalam wawancara sebelumnya, berhasil karena memberikan nilai tambah ekonomi yang konkret. Manfaat nyata ini berfungsi sebagai respon positif yang memperkuat dukungan berkelanjutan, sekaligus membangun narasi tandingan bahwa kehidupan yang sejahtera dapat dicapai tanpa ketergantungan pada tanaman ilegal.

Tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu komunitas yang bersih dari tanaman terlarang serta lebih sehat dan produktif, Pendekatan ini memadukan

⁴⁰ Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat

aspek hukum (penegakan aturan), kesehatan (pencegahan penyalahgunaan), dan ekonomi (pemberdayaan masyarakat). Dengan demikian, upaya BNNP Aceh telah bergeser dari sekadar kebijakan represif menuju pendekatan yang holistik dan berbasis pembangunan manusia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang bagi masalah ganja terletak pada kemampuan negara dalam menawarkan alternatif kehidupan yang lebih baik, bukan hanya melalui tindakan penal.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam menangani permasalahan ganja di Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah pendekatan yang multisektoral, integratif, dan berorientasi pada akar masalah. Strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan pemberantasan semata, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan (*demand reduction*) dan pemberdayaan masyarakat (*alternative development*).

Pertama, dari aspek pemberdayaan masyarakat, BNNP Aceh telah menjalankan program-program inovatif seperti *Grand Design Alternative Development (GDAD)*, *Bimbingan Teknis Life Skill*, dan pelatihan budidaya komoditas alternatif seperti ikan nila, jahe merah, dan cabai. Program-program ini terbukti efektif dalam menciptakan mata pencaharian legal yang berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada budidaya ganja. Respon positif masyarakat, yang merasakan langsung manfaat nyata, menjadi indikator kunci keberhasilan. Pergeseran ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosiologis, di mana terjadi perubahan norma sosial dari yang semula menormalisasi ganja menjadi menolaknya. Klaim penurunan luas lahan ganja hingga 90% dalam observasi masyarakat menjadi bukti empiris awal yang kuat, meskipun perlu verifikasi lebih lanjut dengan data yang lebih objektif.

Kedua, strategi pencegahan yang dijalankan BNNP Aceh telah berhasil membangun kesadaran kolektif melalui edukasi dan advokasi yang masif. Program seperti *Desa Bersinar* dan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat

(seperti Keuchik dan aparaturnya) berhasil menjangkau level komunitas paling dasar. Pendekatan ini berhasil karena memanfaatkan saluran komunikasi yang dipercaya masyarakat dan menyampaikan pesan yang multidimensi, yakni bahaya kesehatan, risiko hukum, dan konsekuensi sosial. Kolaborasi dengan struktur sosial tradisional ini telah menginternalisasi nilai-nilai anti-narkoba ke dalam budaya lokal, menciptakan "imunitas" sosial yang lebih tahan lama dibandingkan hanya mengandalkan pendekatan represif.

Ketiga, Kerja sama kolaborasi dan sinergi menjadi tulang punggung keberhasilan strategi ini. BNNP Aceh tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia (dalam program *Berdikari Tani*), PT. Solusi Bangun Andalas, TNI/Polri, dan instansi pemerintah daerah. Kerja sama ini berfungsi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, memperluas jangkauan program, dan membangun legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat.

Namun demikian, penerapan strategi ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan. Keterbatasan anggaran, infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil, dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan menjadi hambatan struktural. Selain itu, minimnya laporan dari masyarakat tentang aktivitas ladang ganja yang tersisa mengindikasikan bahwa mungkin masih ada rasa takut atau tutup mulut yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan secara penuh masih menjadi pekerjaan rumah.

Secara keseluruhan, strategi BNNP Aceh telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan bergeser dari pendekatan yang semula represif ke arah

pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi, yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa solusi jangka panjang bagi masalah ganja terletak pada kemampuan negara dalam menawarkan alternatif kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan peneliti di atas, berikut adalah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan penanganan ganja di Aceh Besar ke depannya:

1. Memperdalam dan Memperluas Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan seperti GDAD perlu diperdalam tidak hanya pada pelatihan budidaya, tetapi hingga pada aspek pemasaran, pengolahan pascapanen, dan akses permodalan. BNNP Aceh disarankan untuk lebih intensif menjembatani masyarakat dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi & UKM untuk memastikan produk alternatif memiliki saluran distribusi dan pasar yang jelas. Pengembangan kemitraan dengan sektor swasta untuk penampung hasil pertanian dapat menciptakan rantai nilai yang stabil dan menguntungkan, sehingga motivasi ekonomi untuk beralih menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

2. Mengintegrasikan Teknologi dalam Sistem Pemantauan dan Edukasi

Untuk mengatasi kendala pemantauan di daerah terpencil, BNNP Aceh dapat mengadopsi teknologi yang lebih modern. Pemanfaatan citra satelit atau drone untuk memantau perubahan tutupan lahan dapat menjadi sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi ladang ganja baru. Selain itu, edukasi pencegahan harus lebih agresif memanfaatkan platform digital dan media sosial dengan konten

yang kreatif dan relevan bagi generasi muda, sekaligus menjaga intensitas pendekatan langsung di daerah pedesaan.

3. Memperkuat Kerangka Kolaborasi dan Kelembagaan

Sinergi yang sudah terbangun perlu dilembagakan dalam bentuk peraturan bersama atau nota kesepahaman yang lebih mengikat dan berjangka panjang. Forum koordinasi triwulanan antara BNN RI, BNNP Aceh, Dinas Pertanian, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat dapat menjadi wadah untuk mengevaluasi progres, berbagi informasi, dan menyelesaikan hambatan secara kolektif. Termasuk peran ulama, teuku imum, dan tokoh pemuda juga harus terus diperkuat sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput.

4. Melakukan Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan

Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program, diperlukan sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang lebih baik dengan indikator outcome yang jelas, seperti peningkatan pendapatan riil rumah tangga, penurunan prevalensi penggunaan narkoba berdasarkan survei, dan data spasial penurunan luas lahan ganja yang terverifikasi. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lainnya, seperti dampak psikologis rehabilitasi dan efektivitas berbagai model pemberdayaan yang telah dijalankan.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan strategi penanganan ganja di Aceh Besar tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi mampu menciptakan transformasi sosial ekonomi yang permanen, menuju masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*, (Bogor: In Media, 2019), hal.154-155
- AI Agustina
30657, Tugumulyo - OKI -. “Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif,” 2024.
- Ajidan. “Evaluation of the Effectiveness of the Aceh BNNP Communication Strategy in Handling Marijuana Abuse in Lamteuba,” 2024.
- BNN, Humas. “BNN RI MUSNAHKAN 2 HEKTARE LAHAN GANJA DI ACEH BESAR,” 2025.
- . “BNN RI Musnahkan Ladang Ganja Di Ketinggian 1.300 MDPL,” 2023.
- chinchilla. “No Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Title,” 2014, 1–23.
- Fadhlullah, Nyak, *Kajian Kriminologi*, and V I No. “P a g e | 89” VI, no. 1 (2017): 89–113.
- GOOD, GOOLMAN. “Economic Growth; Elasticity of Employment; Employment Absorption.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 1–27.
- Lia Ratna. “TRANSFORMASI PETANI GANJA KE PALAWIJA MASYARAKAT LAMTEUBA ACEH BESAR Skripsi Oleh : RATNA LIA NIM. 150305028 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat,” 2020.
- Muzaiyana, Izza. “Dinamika Gerakan Masyarakat Dalam Pengonversian Ladang Ganja Ke Tanaman Kunyit (Studi Di Gampong Blang Tikeum Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar),” 2022.
- Noviandi, Zuhri, and Reni Susanti. “80.000 Warga Aceh Terpapar Narkoba, Paling Banyak Ganja,” 2025.

Ramdhani, Jabbar. “3,5 Ton Ganja Dari 2 Hektare Ladang Ganja Di Aceh Dimusnahkan BNN,” 2024.

Septiady, Eko. “Data Primer: Pengertian, Fungsi, Dan Contohnya,” 2024.

Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2010.

Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

Tim LGN, Op.Cit, hlm. 29-30
Informatiecentrum Cannabis, “Medicinaal Gebruik Cannabis”, <https://www.informatiecentrumcannabis.nl/gebruik/medisch-gebruik/medicinaal-gebruik-cannabis/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

X-ray Diffraction Crystallography, Strategi Penanganan A.,” 2016, 1–23.

Harahap, Komad Jamal, *Strategi BNPRiau dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja*, 2010. hlm 10.

Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*, (Bogor: In Media, 2019), hal.154-155.

Sirajuddin Saleh, *ANALISIS DATA KUALITATIF*, *Pustaka Ramadhan* (Bandung, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Samsu, “Metode Penelitian Metode Penelitian,” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017):43, [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.

Nisa Fitri Andhini, “Tentang Media Video Audio Visual Dan Prestasi Belajar,” *Journal of*

LAMPIRAN 1

PERTANYAAN PENELITIAN

Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Aceh Dalam Penanganan Ganja Di Kabupaten Aceh Besar

Bagian A : Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai tanaman ganja secara umum? Apakah di lingkungan sekitar masih ada yang menganggap ganja sebagai bagian dari budaya atau hal yang biasa?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja dampak negatif utama dari penanaman dan penggunaan ganja bagi masyarakat di Aceh Besar?
3. Seberapa efektif menurut Bapak/Ibu program sosialisasi dan edukasi dari BNNP Aceh (seperti penyuluhan bahaya narkoba) dalam mengubah pandangan masyarakat tentang ganja?
4. Sejauh mana peran serta program BNNP Aceh (seperti Bimbingan Teknis Life Skill atau program Desa Bersinar) dalam mendorong keputusan Bapak/Ibu untuk beralih?
5. Jenis tanaman palawija atau alternatif apa yang sekarang Bapak/Ibu tanam? Mengapa memilih tanaman tersebut?
6. Bentuk dukungan apa saja yang Bapak/Ibu terima dari BNNP atau instansi pemerintah lainnya selama proses beralih ini? (Misalnya: pelatihan, bantuan bibit, pemasaran).
7. Apa saja tantangan atau kendala terbesar yang Bapak/Ibu hadapi ketika pertama kali beralih dari ganja ke palawija? (Misalnya: soal pembiayaan, teknik bertani, atau memasarkan hasil panen).
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan yang diberikan (seperti pelatihan budidaya jahe merah) sudah sesuai dengan kondisi dan potensi lahan serta pasar di daerah ini?
9. Dibandingkan dengan masa menanam ganja, bagaimana pendapatan yang Bapak/Ibu peroleh dari bertani palawija sekarang?
10. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program BNNP, seperti melaporkan ladang ganja atau mengikuti kegiatan pemberdayaan?

11. Apa perubahan yang paling Bapak/Ibu rasakan di lingkungan sekitar setelah banyak petani yang beralih dari ganja ke tanaman legal?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa program alih komoditas ini berkelanjutan? Atau ada kekhawatiran untuk kembali ke ganja jika hasil palawija tidak mencukupi?
13. Faktor apa yang paling menentukan agar petani tidak kembali menanam ganja? (Misalnya: kepastian harga hasil panen, pengawasan ketat, atau kesadaran sendiri).
14. Menurut Bapak/Ibu, strategi atau program apa dari BNNP yang paling efektif dan langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat?
15. Dukungan atau program tambahan seperti apa yang paling Bapak/Ibu butuhkan saat ini untuk semakin menguatkan usaha tani palawija ini?
16. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah (baik BNNP maupun pemda) dalam menangani masalah ganja dan mendukung perekonomian petani di Aceh Besar ke depannya?
17. Jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada petani yang masih menanam ganja, kira-kira apa pesan tersebut?

PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) ACEH

Bagian A: UMUM

1. Bagaimana BNNP Aceh merumuskan strategi khusus untuk menangani permasalahan ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar,?
2. Sejauh mana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan operasional strategi pencegahan dan pemberantasan ganja yang BNNP Aceh terapkan di lapangan?
4. **Pencegahan & Edukasi:** Bagaimana efektivitas program advokasi dan edukasi (baik manual maupun digital) dalam mengubah persepsi masyarakat, khususnya generasi muda dan petani, tentang bahaya ganja? Apakah ada metode yang dinilai paling berhasil?
5. **Pemberdayaan Masyarakat (Daymas):** Bisa dijelaskan mekanisme pelaksanaan program Grand Design Alternative Development (GDAD) dan Bimbingan Teknis Life Skill di Aceh Besar? Bagaimana pemilihan lokasi dan komoditas alternatif (seperti jahe merah) ditentukan?
6. **Rehabilitasi:** Bagaimana peran BNNP Aceh dalam penanganan pengguna ganja? Apakah ada program rehabilitasi yang spesifik ditujukan bagi pecandu ganja, dan bagaimana keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam proses reintegrasi?

7. **Pemberantasan** :Di luar operasi pemusnahan tanaman, strategi apa yang dilakukan BNNP Aceh untuk membongkar jaringan peredaran gelap ganja dari hulu (petani) ke hilir (pengedar)
8. **Kemitraan/kerja sama** : Seberapa erat dan efektif kolaborasi BNNP Aceh dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pertanian dalam pelaksanaan P4GN, khususnya di Aceh Besar? Apakah ada forum koordinasi rutin
9. Berdasarkan data BNNP, tren luas lahan ganja di Aceh Besar diklaim menurun. Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap penurunan ini, dan bagaimana BNNP memastikan bahwa penurunan ini berkelanjutan dan bukan hanya pergeseran lokasi?
9. Bagaimana BNNP Aceh mengatasi minimnya laporan dari masyarakat mengenai aktivitas ladang ganja? Apakah hal ini terkait dengan persepsi budaya atau rasa tidak aman untuk melapor?
13. Bagaimana BNNP Aceh membangun kepercayaan (trust) dengan masyarakat, khususnya di daerah rawan ganja, agar program pemberdayaan dan pencegahan dapat diterima dengan baik?
14. Bagaimana BNNP Aceh memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi alternatif (seperti budidaya palawija) benar-benar memberikan nilai ekonomi yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan menanam ganja, sehingga petani tidak kembali ke praktik lama?

Bagian B : Pemberdayaan Masyarakat

1. Program pemberdayaan masyarakat seperti apa yang telah BNNP Aceh implementasikan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada budidaya ganja di Aceh Besar?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan peserta dan lokasi untuk program pemberdayaan alternatif, seperti Bimbingan Teknis Life Skill?
3. Sejauh mana program Grand Design Alternative Development (GDAD) efektif dalam menciptakan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan bagi mantan petani ganja?
4. Tantangan atau kendala utama apa yang dihadapi BNNP Aceh dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait dana, infrastruktur, dan SDM?
5. Bagaimana tingkat partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh BNNP Aceh
6. Adakah mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan jangka panjang program pemberdayaan masyarakat?

7. Apakah terdapat sinergi antara program pemberdayaan BNNP dengan Dinas Pertanian atau Dinas Koperasi dan UKM setempat?
8. Faktor apa saja yang membuat seorang petani ganja bersedia beralih ke komoditas pertanian legal melalui program ini?
9. Bagaimana strategi BNNP memastikan bahwa produk dari pertanian alternatif (seperti jahe merah) memiliki pasar yang jelas dan harga yang kompetitif

Bagian C : Pencegahan

10. Bagaimana bentuk konkret kegiatan advokasi dan edukasi yang dilakukan BNNP Aceh untuk mencegah penyalahgunaan ganja di kalangan remaja dan keluarga?
11. Apa strategi khusus BNNP Aceh dalam program "Desa Bersinar" dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah peredaran ganja di tingkat komunitas?
12. Media atau saluran komunikasi apa yang paling efektif digunakan untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat di daerah terpencil Aceh Besar?
13. Bagaimana BNNP Aceh mengukur keberhasilan dari program-program pencegahannya? Apakah ada indikator penurunan prevalensi penggunaan yang terpantau?
14. Kendala utama apa yang dihadapi dalam melakukan pemetaan dan pencegahan dini terhadap ladang ganja baru di lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau
15. Bagaimana peran institusi pendidikan (sekolah/madrasah) dalam mendukung program pencegahan yang dijalankan oleh BNNP Aceh?
16. Apakah terdapat modul atau kurikulum khusus yang digunakan dalam pendidikan sebaya (peer education) untuk pencegahan narkoba?
17. Mengapa partisipasi masyarakat dalam melaporkan ladang ganja masih minim, dan upaya apa yang dilakukan BNNP untuk meningkatkan hal tersebut?
18. Bagaimana BNNP Aceh membedakan strategi pencegahan untuk ganja (yang memiliki muatan budaya tertentu) dibandingkan dengan narkoba jenis lainnya?
19. Apakah program pencegahan juga menasar pada upaya mengubah persepsi budaya masyarakat yang masih menganggap ganja sebagai bagian dari kuliner atau pengobatan tradisional?

Bagian D : Kerja Sama / Kolaborasi

20. Dengan instansi pemerintah mana saja BNNP Aceh paling intens berkolaborasi dalam penanganan ganja di Aceh Besar, dan bagaimana bentuk kolaborasinya?
21. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BNNP Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam perencanaan dan implementasi strategi P4GN?
22. Apa peran dan kontribusi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mendukung aspek penegakan hukum dari strategi BNNP?
23. Bagaimana sinergi dengan Dinas Kehutanan dalam mengamankan kawasan hutan yang rawan dimanfaatkan sebagai ladang ganja?
24. Apakah terdapat forum atau pertemuan rutin antar pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan menyelaraskan strategi penanganan ganja di Aceh Besar?
25. Kendala apa yang sering muncul dalam proses kolaborasi multi-pihak ini, dan bagaimana cara BNNP Aceh mengatasinya?



LAMPIRAN 2



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1972/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Peperimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2024**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL. M
 Untuk membimbing skripsi:
 Nama : **Muhammad Fathan Al Abrar**
 NIM : **210802079**
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Strategi BNNP Aceh dalam Penanganan Ganja Di Kabupaten Aceh Besar

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditentukan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Oktober 2024
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,
W. MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2737/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802079

Nama : MUHAMMAD FATHAN AL ABRAR

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jalan banda aceh meulaboh Krueng bate Lambaro kueh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) ACEH DALAM PENANGANAN GANJA DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 20 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Desember 2025

جامعة الرانيري

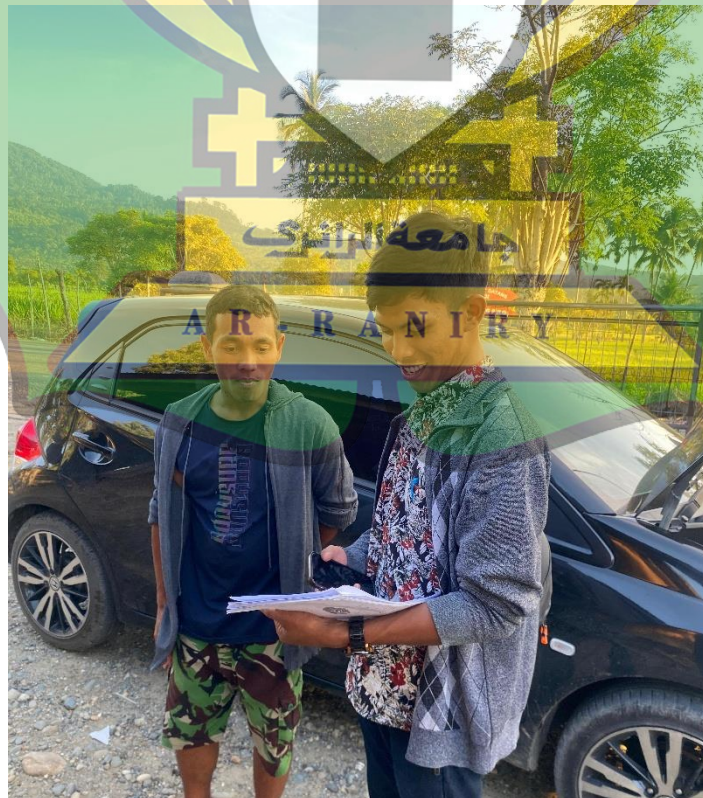
AR - RANIRY

LAMPIRAN 4

Wawancara dengan kabid P2M



Wawancara dengan Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas diri

Nama : Muhammad Fathan Al Abrar
 TTL : Lambaro Kueh, 27-Februari-2002
 NIM : 210802079
 Alamat : Gp. Lambaro kueh, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, Aceh
 Nomor handphone : 081252534298
 Email : 210802079@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

SD : MIN Teladan Banda Aceh
 SMP : MTS AL-MANAR
 SMA : MA Darussyariah

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 79.67|2021| UPT. Ma'had Al-Jamiah
 TOAFL : 410|2025| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B-|2023| ICT UIN Ar-Raniry
 Magang : A|2024| Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Muhammad Fathan Al Abrar

Nim. 210802079